



PUTUSAN

Nomor 320/PDT/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FREDERICK RACHMAT**, beralamat di Jl. PLP Curug Km. 4 No. 8 Kabupaten Tangerang disebut **PEMBANDING I** semula **PENGUGAT I** ;
2. **Ir. MOHAMMAD SAID**, beralamat di Jl. Makasar Barat Blok M RT.004 -RW.010, Cinere Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Benny Batubara, SH, 2. Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, SH. 3. Asyik Hidayatullah, S.H. 4. Nommensen H. Hutagalong, S.H. 5. Firdinand Tobing , S.H. 6. Dosner Hasudungan, S.H. 7. Agustina Pradewi, S.H. 8. Amna Martha Loliva, S. H para Advokat dan Paralegal pada Kantor Hukum BWA & REKAN" beralamat di Jl. Indokarya Timur Blok G.14 Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara 14340, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2017, disebut **PEMBANDING II** semula **PENGUGAT II** ;

L A W A N

1. **I KETUT SUNIA**, beralamat di Perumahan Bumi Anggrek Blok R No. 3, RT.005RW.007, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam kapasitasnya sebagai **Direktur Utama PT. Dharma Budhi Lestari** berdasarkan Akta No. 79 tertanggal 15 Agustus 1998 yang dibuat dihadapan Poerjanti Soemakto, SH., Notaris di Purwakarata, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI. No. C2-23.583 HT.01.01.Th.1988, dan telah diubah dengan akta pernyataan keputusan rapat No. 18 tahun 2007, yang dibuat dihadapan Ny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraini Zachman, SH., M.Hum Notaris di Jakarta dan telah diubah dengan Akta No. 5 tanggal 21 November 2008 yang dibuat dihadapan Syawalina, SH., Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM RI dengan No. AHU-15540.AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 24 April 2009, disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2. **SONY BUDIANTARA**, beralamat di Perumahan Bumi Anggrek Blok R No. 3, RT.005RW.007, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang dalam kapasitasnya sebagai **Direktur PT. Dharma Budhi Lestari** berdasarkan Akta No. 79 tertanggal 15 Agustus 1998 yang dibuat dihadapan Poerjanti Soemakto, SH., Notaris di Purwakarata, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI. No. C2-23.583 HT.01.01.Th.1988, dan telah diubah dengan akta pernyataan keputusan rapat No. 18 tahun 2007, yang dibuat dihadapan Ny. Nuraini Zachman, SH, M.Hum Notaris di Jakarta dan telah diubah dengan Akta No. 5 tanggal 21 November 2008 yang dibuat dihadapan Syawalina, SH., Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM RI dengan No. AHU-15540.AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 24 April 2009, disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

3. **NY. DESAK KETUT BUDIANA**, beralamat di Perumahan Bumi Anggrek Blok R No. 3, RT.005RW.007, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang dalam kapasitasnya sebagai **Komisaris PT. Dharma Budhi Lestari** berdasarkan Akta No. 79 tertanggal 15 Agustus 1998 yang dibuat dihadapan Poerjanti Soemakto, SH, Notaris di Purwakarata, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI. No. C2-23.583 HT.01.01.Th.1988, dan telah diubah dengan akta pernyataan keputusan rapat No. 18 tahun 2007, yang dibuat dihadapan Ny. Nuraini



Zachman, SH., M.Hum Notaris di Jakarta dan telah diubah dengan Akta No. 5 tanggal 21 November 2008 yang dibuat dihadapan Syawalina, SH., Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM RI dengan No. AHU-15540.AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 24 April 2009, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; Tergugat I, II, dan III dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Ade Yuliawan, SH, 2. Darul Islam Paseng, SH, 3. Djoko Permadi, SH dan 4. Bambang Prihartono, SH Advokat / Penasihat Hukumdari Kantor Advokat Amura Law Office, berkedudukan di Gedung Graha Mandiri Lantai 31 Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2017;

4. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTUR JENDERAL PAJAK Cq. KEPALA KANWIL DJP JAWA BARAT II Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI SELATAN**, beralamat di Jalan Cut Mutia No. 125 Bekasi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Danang Joyo, SH, DESS. AF, Swartoko, SE, MT, Lestari, SH, Ukar Sukarno, SE, SH, MH, Mulyana, SH, MH, Muhammad Yusuf Shuaidi, SH, Teguh Setiawan Aritonang, SH, Arja, S.Sos, MM, Ade Sevia Permana Putri, SH, Rendy Ivaniar, SH, Vinna Dien Asmady Putri, SH, Lilis Nur Faizah, SH, Fajar Triyanto, SH, Hendra Kurniawan Satriyo W, SH, Natalya Manna Theresia, SH, Erlangga Kusuma, SH, Adhi Pamungkas, A.Md dan Nauli Rahman, masing-masing sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak, menggunakan alamat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan berlamat di Jl Cut Mutiah No. 125 Margahayu Bekasiberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-02/WPJ.33/KP.03/2016, tanggal 2 Mei 2016, disebut **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV**;
5. **NOTARIS NURAINI ZACHMAN**, Notaris di Jakarta, semula beralamat di Graha Iskandarsyah lantai 10, Jalan Iskandarsyah Raya No. 66 C, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dirubah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Golden Plaza Blok H/01 (D'Best) Jl. RS. Fatmawati
No.15 Cipete Selatan, Cilandak Jakarta Selatan, disebut
TURUT TERBANDING I semula **TURUT TERGUGAT I**;

6. **KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR BALI**, beralamat di Jalan
Pudak No. 7 Denpasar Bali, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Gede Nyoman Sulatra, SH, I Nyoman Karin, SH, Ni
Made Sucitawati, SH dan Anak Agung Alit Emi Yama Geni,
SH, semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan
Kota Denpasar Provinsi Bali, memilih alamat pada Kantor
Pertanahan Kota Denpasar, Jl. Pudak No.7 Denpasar
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1620/Sk-
51.71/V/2016, tanggal 12 Mei 2016, disebut **TURUT
TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 19 Juli 2017 Nomor 320/PEN/PDT/2017/PT.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 April 2016 dalam Register Nomor 192/Pdt.G/2016/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat I;

Bahwa:

- Frederic Rachmat / Penggugat I adalah Komisaris pada Perseroan PT DBL;
- Mohammad SAID/ Penggugat II adalah Direktur pada Perseroan PT DBL;

Bahwa para Penggugat masuk ke dalam perseroan PT DBL berdasarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pernyataan keputusan rapat No. 18 tahun 2007, yang dibuat dihadapan Ny. Nuraini Zachman, SH., M.Hum Notaris di Jakarta;
2. Akta Penyesuaian No. 5 tanggal 21 November 2008 yang dibuat dihadapan Syawalina, SH., Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM RI dengan No. AHU-15540.AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 24 April 2009;

Bahwa Tergugat I adalah Direktur Utama pada PT DBL berdasarkan Akta berdasarkan Akta No. No. 79 tertanggal 15 Agustus 1998 yang dibuat dihadapan Poerjanti Soemakto, SH., Notaris di Purwakarata, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI. No. C2-23.583 HT.01.01.Th.1998, dan telah diubah dengan akta No. 1 tertanggal 2 Mei 2005, dihadapan Ny. Betty Sri Ismartini Djokopranoto, SH., Notaris di Bekasi dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT DBL No. 5 tanggal 21 November 2008 yang dibuat dihadapan Syawalina, SH., Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM RI dengan No. AHU-15540.AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 24 April 2009;

Bahwa Penggugat telah melakukan hubungan kerjasama dengan Perseroan PT DBL berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No. 16 tertanggal 27 April 2007, yang dibuat di hadapan Nuraini Zachman, SH., MHum., Notaris di Jakarta terkait dengan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan bermotor roda 4 untuk dinas jabatan paket I No. K. TEL.266/HK.810/ITS.00/2007 tertanggal 6 Juli 2007 antara Tergugat I dengan PT TELKOM Indonesia;

Bahwa berdasarkan akta perjanjian kerjasama tersebut para Penggugat, atas permintaan dari Tergugat I agar para Penggugat masuk kedalam susunan Pengurus Perusahaan mengingat Tergugat I tidak memiliki jaminan yang layak untuk diberikan kepada para Penggugat . Adapun jangka waktu masuknya para Penggugat sebagai sebagai Pengurus dan/atau Pemegang saham selama perjanjian kerjasama berlangsung;

Hubungan hukum para Penggugat dengan Tergugat II;

Bahwa hubungan hukum para Penggugat dengan Tergugat II adalah Tergugat II sebagai Direktur pada PT DBL yang membantu Tergugat I dalam menjalankan dan mengambil keputusan dalam pengolahan Perseroan;

Bahwa Tergugat II adalah sekaligus sebagai anak dari Tergugat I;

Hubungan hukum para Penggugat dengan Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan hukum para Penggugat dengan Tergugat III adalah Tergugat III sebagai anggota Komisaris pada PT DBL;

Bahwa Tergugat III adalah sekaligus sebagai istri dari Tergugat I;

Hubungan Hukum para Penggugat dengan Tergugat IV;

Bahwa hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat IV adalah sehubungan dengan adanya tagihan atas pajak terutang A.n PT Dharma Budhi Lestari, dan Tergugat IV telah menerbitkan SKP/STP sebagaimana terlampir dalam surat No. S.396/WPJ.22/KP.1204/2014 tanggal 28 November 2014 Perihal Peringatan Terakhir sebelum tindakan penagihan dilakukan oleh tim khusus dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nominal hutang pajak PT DBL sebesar **Rp. 27.055.488.658 (dua puluh tujuh miliar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);**

Serta Tergugat IV telah melakukan penyanderaan terhadap para Penggugat baik Penggugat I maupun Penggugat II dalam kurun waktu yang berbeda, sehingga para Penggugat dalam keadaan tertekan dan terpaksa harus melakukan pelunasan terhadap seluruh kewajiban atau hutang pajak PT DBL agar dapat terbebas dari tekanan yang diberikan oleh Tergugat IV berupa penyanderaan para Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan di Cikarang, meskipun timbulnya kewajiban pajak PT DBL sebenarnya bukanlah merupakan kesalahan, kelalaian ataupun tanggung jawab dari para Penggugat dalam menjalankan Perseroan;

Hubungan Hukum para Penggugat dengan Turut Tergugat I;

Bahwa hubungan hukum antara para Penggugat dengan Turut Tergugat I, dimana Turut Tergugat I adalah pihak yang berwenang dalam pembuatan Akta-Akta terkait dengan masuknya para Penggugat kedalam organ PT DBL berdasarkan Undang-Undang maupun atas perintah Pengadilan dalam membuat serta membatalkan akta-akta PT DBL dan akta-akta Perjanjian antara para Penggugat dengan Tergugat I;

Hubungan Hukum para Penggugat dengan Turut Tergugat II;

Bahwa hubungan hukum antara para Penggugat dengan Turut Tergugat II adalah Turut Tergugat II merupakan institusi terkait yang melakukan pencatatan, pendaftaran dan pemblokiran terhadap tanah yang terletak di Propinsi Bali yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1422 atas nama I Ketut Sunia, terletak di Jalan Tukad Blok V No. 15, Kelurahan Renon, Denpasar-Bali, dimana hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan aset milik Tergugat I yang akan dimohonkan sebagai *sita jaminan* dalam perkara ini;

Hal tersebut merupakan aset milik Tergugat I yang akan dimohonkan sebagai *sita jaminan* dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PT. Dharma Budhi Lestari adalah badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan:

- Akta No 79 tanggal 15 Agustus 1998 yang dibuat dihadapan Poerjanti Soemakto, SH., Notaris di Purwakarta **Jo.** pengesahan dari Menteri Kehakiman RI. No. C2-23.583 HT.01.01.Th.1998;
- Akta No. 18 tahun 2007 Tentang pernyataan keputusan rapat, yang dibuat dihadapan Ny. Nuraini Zachman, SH., M.Hum Notaris di Jakarta;
- Akta Penyesuaian No. 5 tanggal 21 November 2008 yang dibuat dihadapan Syawalina, SH., Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM RI dengan No. AHU-15540.AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 24 April 2009;

2. Bahwa pada tanggal 20 April 2007 telah dilakukan pertemuan antara para Penggugat dengan Tergugat I yang dalam hal ini mewakili Perseroan PT DBL, dimana dalam pertemuan tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Kerjasama antara PT DBL dengan PT. Telkom Indonesia terkait dengan Kontrak No. 425/LG.270/ITS-40/2007 tanggal 20 April 2007 yang harus PT DBL selesaikan dengan PT TELKOM di bulan Juli 2007;
- b. Pemberian pembiayaan kepada Tergugat I atas kontrak PT. Telkom Indonesia sebagaimana kontrak tersebut diatas;
- c. Menyepakati untuk melakukan perubahan pemegang saham dan susunan Pengurus PT DBL;

3. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan tersebut diatas dan dikarenakan akan adanya kontrak antara Perseroan milik Tergugat I (PT DBL) dengan PT Telkom untuk pengadaan unit kendaraan bermotor roda empat untuk jajaran pejabat Telkom, maka para Penggugat berkenan untuk memberikan bantuan dana kepada Tergugat I selaku Direktur Utama Perseroan untuk Uang Muka (DP) pembelian unit-unit kendaraan senilai Rp. 43.405.595.000 (empat puluh tiga miliar empat ratus lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah atau dengan Down Payment (uang muka) sebesar 20% dari harga



pembelian kendaraan, sehingga menjadi **Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah);**

4. Bahwa dengan disetujuinya tawaran kerjasama Tergugat I oleh para Penggugat, maka selanjutnya Tergugat I mempersiapkan dan membuat:

- Akta Perjanjian Kerjasama No. 16 tahun 2007 tertanggal 27 April 2007 tentang Perjanjian Kerjasama;
- Akta Pengakuan Hutang No. 17 tertanggal 27 April 2007 tertanggal 27 April 2007 tentang Pengakuan Hutang;
- Akta No. 18 tertanggal 27 April 2007 tentang Berita Acara Rapat;

yang kesemua Akta tersebut dibuat dan ditandatangani dihadapan Nuraini Zachman, SH., M.Hum., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat II) dan selanjutnya Tergugat I mempersiapkan dan melakukan rapat sebagaimana dituangkan di dalam **Akta Berita Acara Rapat No. 18 tanggal 27 April 2007** jo. **Akta No. 5 tahun 2008 tanggal 21 November 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. DBL** dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-15540-AH.01.03 tahun 2009 tanggal 24 April 2009;

Adapun susunan pemegang saham dan pengurus PT DBL Pada saat pendirian pertama kali, berdasarkan **Akta No. 79 tahun 1998 tanggal 15 Agustus 1998** tentang Akta Pendirian Perseroan PT Dharma Budhi Lestari adalah sebagai berikut :

Susunan Pemegang Saham:

I Ketut Sunia : sebanyak 248 lembar saham;
Riza Maulia Yusuf : sebanyak 1 lembar saham;
I Made Kartika : sebanyak 1 lembar saham;

Susunan Komisaris:

Komisaris : I Ketut Sunia

Susunan Direksi:

Direktur Utama : I Made Kartika
Direktur : Riza Maulia Yusuf

Dengan masuknya para Penggugat ke dalam Perseroan DBL maka selanjutnya susunan pemegang saham dan pengurus PT DBL saat ini berdasarkan **Akta No. 5 tahun 2008 tanggal 21 November 2008** adalah sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham:



I Ketut Sunia : sebanyak 12.490 lembar saham;
Ir. Mohammad Said : sebanyak 7.560 lembar saham;
Frederick Rachmat : sebanyak 7.560 lembar saham;
I Putu Sony Budiantara : sebanyak 10 lembar saham;

Susunan Komisaris:

Komisaris Utama : Frederick Rachmat;
Komisaris : Desak Ketut Budiani;

Susunan Direksi:

Direktur Utama : I Ketut Sunia;
Direktur : Ir. Mohammad Said;
Direktur : I Putu Sony Budiantara;

5. Bahwa Tergugat I mewakili PT DBL pada tanggal **6 Juli 2007** telah melakukan/ mengadakan dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Roda 4 untuk dinas jabatan paket I dengan No. K. TEL.266/HK.810/ITS.00/2007 tertanggal 6 Juli 2007 **dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Bandung** untuk Pengadaan kendaraan operasional PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk., Bandung dengan jumlah 176 (seratus tujuh puluh enam) unit kendaraan dengan nilai Kontrak **Rp. 43.405.595.000 (empat puluh tiga miliar empat ratus lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** untuk jangka waktu **selama 48 (empat puluh delapan) bulan**;
6. Bahwa dengan disetujuinya tawaran kerjasama dari Tergugat I tersebut, maka selanjutnya Para Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat I sebagai uang muka secara bertahap hingga sebesar 20% atau Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil;
7. Bahwa apabila hubungan kerjasama tersebut telah berakhir, maka sesuai **Akta No. 16 tertanggal 27 April 2007** Jo. Notulen Rapat tertanggal 9 Juni 2010 point 2, Para **Penggugat secara otomatis keluar** dari Susunan Pengurus Perseroan. Adapun bunyi Pasal 8 ayat 2 Akta No. 16 tertanggal 27 April 2007 berbunyi sebagai berikut:
- Pihak kedua (incasu Para Penggugat) menyatakan bahwa masuknya Pihak kedua (incasu Para Penggugat) ke Pihak Pertama (incasu PT DBL) selaku Pemegang saham dan salah seorang pengurus dalam Pihak Pertama (incasu PT DBL) adalah selama Perjanjian kerjasama ini berlangsung, dan apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir Pihak kedua (incasu Para Penggugat) berjanji untuk segera keluar dari Pihak Pertama (incasu PT*



DBL) baik sebagai pemegang saham maupun sebagai salah seorang pengurus, dan Pihak Kedua (incasu Para Penggugat) bersedia melaksanakan segala prosedur;

Pada Notulen rapat tertanggal 9 Juni 2010 pada point ke 2 berbunyi:

Bapak Frederick Rachmat dan Bapak Muhammad Said (incasu Para Penggugat) mengundurkan diri dari PT. DBL (incasu Perseroan) baik sebagai Komisaris maupun sebagai salah satu Direksi;

8. Bahwa dengan atas kesepakatan bersama dan pertimbangan bahwa perjanjian kerjasama telah berakhir dan kontrak antara Tergugat I dengan TELKOM telah berakhir, maka diadakanlah pertemuan pada **tanggal 9 Juni 2010** dan dituangkan di dalam **Risalah Rapat** yang intinya adalah atas permintaan dari Tergugat I, Para Penggugat diminta untuk mengundurkan diri dari susunan pengurus Perseroan PT DBL;
9. Bahwa guna mengikat secara hukum, maka hasil pertemuan tertanggal 9 Juni 2010 tersebut yang telah dituangkan ke dalam Risalah Rapat, maka selanjutnya dibuatlah Akta Kesepakatan Bersama dengan No. 02 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat secara Notariel dihadapan Notaris Syawalina, SH. yang mana Akta tersebut menekankan **Tentang kesediaan Para Penggugat mengundurkan diri dari Susunan Pengurus Perseroan dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama (Penggugat I), Direktur (Penggugat II) dan Pemegang saham (Para Penggugat), namun faktanya Akta tersebut tidak juga dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;**
10. Bahwa secara tiba-tiba Tergugat I melalui suratnya No. 533/DBL-SRT/DBL-00/X/2011 tertanggal 21 Oktober 2011 telah menyatakan bahwa para Penggugat belum pernah memasukkan / menyetorkan uang tunai sejumlah nilai saham milik para Penggugat pada Perseroan Tergugat I; Sehingga hal tersebut membuat status hukum Para Penggugat di dalam Perseroan (PT DBL) menjadi kabur dan/atau tidak jelas mengingat Akta No. 5 tanggal 21 November 2008 telah sah dan didaftarkan ke database sisminkabum dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-15540.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 24 April 2009;
11. Bahwa sebagai badan hukum Indonesia, **PT DBL wajib membuat Laporan Keuangan tahunan** sebagai wujud pelaporan pajak Perseroan yang Tergugat I jalankan bersama Tergugat II dan Tergugat III, dan pelaporan tersebut tidak pernah dijalankan;
12. Bahwa selama para Penggugat berada didalam Struktur Perseroan,



Tergugat I selaku Direktur Utama di dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan baik kegiatan dan pengambilan keputusan maupun kebijakan perusahaan ke dalam maupun keluar dengan pihak ketiga seluruhnya dilakukan oleh Tergugat I tanpa meminta persetujuan dari Penggugat;

13. Bahwa Tergugat I dalam kenyataannya tidak pernah mengakui keberadaan para Penggugat di dalam Perseroan yaitu sebagai Komisaris Utama, Direktur dan Pemegang Saham. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam Pengurusan dan penandatanganan Pelaporan Pajak Perseroan selalu ditandatangani oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dari para Penggugat;

14. Bahwa secara mengejutkan Para Penggugat memperoleh Surat dari Tergugat IV dengan Surat No. S-235/WPJ.22/KP.1204/2012 tertanggal 28 Mei 2012 perihal Tunggakan Pajak Perseroan PT DBL sebesar **Rp. 26.063.521.946 (dua puluh enam miliar enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah)** tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dari Para Tergugat;

15. Bahwa atas surat dari Tergugat IV tersebut, selanjutnya Penggugat telah membuat dan melayangkan surat tanggapan atas surat dari Tergugat IV melalui suratnya dengan No.067/S/RDB/VII/2012 tertanggal 10 Juli 2012 perihal Pemberitahuan, yang isinya menyebutkan bahwa Para Penggugat adalah **bukan sebagai Pemegang Saham murni pada Perseroan Tergugat I (PT DBL) namun Hanya sebagai Kreditur sebatas kerjasama kontrak dengan PT. Telkom Indonesia;**

16. Bahwa sebagai akibat tindakan dari Tergugat I tersebut yang tidak pernah menjalankan roda perusahaan dan tidak melakukan pengurusan Pajak Perseroan dengan baik dan benar serta tidak menyampaikan / memberitahukan tagihan pajak Perseroan kepada Para Penggugat sehingga hal tersebut mengakibatkan Para Penggugat harus menanggung atas tagihan pajak tersebut;

17. Bahwa terbukti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak menjalankan Perseroan dengan baik dan benar serta tidak memperimbangkan prinsip kehati-hatian Perseroan. Adapun Perbuatan Melawan Hukum tersebut berupa dengan tidak dilakukannya Pembayaran-pembayaran Pajak antara lain berupa PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Badan. Sehingga dengan demikian, maka terbukti telah terjadi Penggelapan Pajak terhadap Tergugat IV. Atas hal tersebut maka Tergugat IV menerbitkan SKP/STP sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir di dalam Surat Tergugat IV No. S.396/WPJ.22/KP.1204/2014 tertanggal 28 November 2014 perihal Peringatan terakhir sebelum tindakan penagihan dilakukan oleh tim khusus dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Adapun dengan rincian SKP/STP adalah sebagai berikut :

STP/SKP	Jenis Pajak	Jumlah Bayar	Tanggal
00017/206/08/432/1 0	Pph badan	Rp500.000.000	11 Agu 2015
00017/206/08/432/1 0	Ppn badan	Rp1.000.000.000	19 Agu 2015
00027/207/07/432/1 0	PPN	Rp92.932.465	21 Sep 2015
00030/207/07/432/1 0	PPN	Rp285.461.793	
00033/207/07/432/1 0	PPN	Rp621.605.742	
00034/207/07/432/1 0	PPN	Rp230.563.836	22 Sep 2015
00027/207/07/432/1 0	PPN	Rp189.570.305	
00032/207/07/432/1 0	PPN	Rp240.068.165	
00031/207/07/432/1 0	PPN	Rp182.286.713	
00029/207/07/432/1 0	PPN	Rp171.315.845	
00035/207/07/432/1 0	PPN	Rp252.226.170	23 Sep 2015
00094/207/08/432/1 0	PPN	Rp93.389.006	
00095/207/08/432/1 0	PPN	Rp93.389.005	
00096/207/08/432/1 0	PPN	Rp93.389.006	
00097/207/08/432/1 0	PPN	Rp94.881.006	
00098/207/08/432/1 0	PPN	Rp93.389.006	
00099/207/08/432/1 0	PPN	Rp93.389.006	
00100/207/08/432/1 0	PPN	Rp93.389.006	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00101/207/08/432/1 0	PPN	Rp93.389.006	
00102/207/08/432/1 0	PPN	Rp93.389.006	
00103/207/08/432/1 0	PPN	Rp93.389.006	
00104/207/08/432/1 0	PPN	Rp93.389.006	
00105/207/08/432/1 0	PPN	Rp93.389.006	
00029/203/08/432/1 0	Pph Ps. 23	Rp569.890.092	
00016/206/07/432/1 0	Pph badan	Rp3.042.018.803	
00016/206/07/432/1 0	Pph badan	Rp1.922.538.643	28 Sep 2015
00017/206/08/432/1 0	Pph badan	Rp3.105.461.357	
00097/207/08/432/1 0	PPN	Rp189.762.012	24 Nov 2015
00099/207/08/432/1 0	PPN	Rp186.778.012	
00100/207/08/432/1 0	PPN	Rp186.778.012	
00101/207/08/432/1 0	PPN	Rp186.778.012	
00102/207/08/432/1 0	PPN	Rp157.810.439	
00103/207/08/432/1 0	PPN	Rp186.778.012	
00104/207/08/432/1 0	PPN	Rp186.778.012	
00105/207/08/432/1 0	PPN	Rp28.711.981	
00016/206/07/432/1 0 Dipindahbukukan ke 00105/201/08/432/1 0	PPh badan	Rp112.398.144,0 0	2 Des 2015
00095/106/08/432/1 0	Pph badan	Rp. 2.200.000	11 Mar 2016
00002/103/07/432/1 0	PPh Ps. 23	Rp. 600.000	
00105/207/08/432/1 0	PPN	Rp. 45.667.887	
00028/106/07/432/1	Pph badan	Rp. 972.462	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0		
00020/101/07/432/1	Pph Ps 21	Rp. 700.000
0		
00078/101/08/432/1	Pph Ps 21	Rp. 1.200.000
0		
00017/407/07/432/1	PPN	Rp.
0		364.788.517
00017/206/08/432/1	Pph badan	Rp.
0		9.346.494.948
00017/107/07/432/1	PPN	Rp.
0		420.994.783
00028/207/07/432/1		Rp.
0		357.534.540
00018/407/07/432/1		Rp
0		1.334.529.271
00082/107/08/432/1	PPN	Rp. 229.133.614
0		
Total		Rp. 27.055.488.658

Dengan demikian, maka telah terbukti Tergugat I telah melakukan penggelapan pajak dengan tidak menyetorkan pembayaran PPN dan tidak membayar Pajak Penghasilan (PPH) atas keuntungan perusahaan kepada Tergugat IV atas proyek pengadaan kendaraan bermotor roda 4 dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor roda 4 untuk dinas jabatan Paket I antara PT. DBL dengan PT. Telkom Indonesia;

18. Bahwa terbukti berdasarkan uraian diatas, maka **Tergugat I telah tidak mentaati hasil rapat yang tercantum didalam Notulen Rapat tertanggal 10 Desember 2007** yang salah satu pokok pembahasannya adalah Tergugat I diwajibkan untuk melakukan pembayaran PPN terhadap Tergugat IV;

19. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Pajak tanpa melakukan koordinasi dengan para Penggugat terlebih dahulu, sehingga para Penggugat tidak mengetahui akan adanya permasalahan yang terjadi antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat IV. Namun upaya Banding yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada Pengadilan Pajak, secara nyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah lalai dalam memenuhi persyaratan formil dalam beracara pada Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 4 Undang-undang No. 14



Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi:

*“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, **Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).**”*

Bahwa berdasarkan **pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak** dalam perkara No.Put- 36669/PP/M.VIII/12/2012, yang pertimbangan hukumnya menyebutkan:

- bahwa Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini dan dalam Surat Banding tidak melampirkan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) sehingga tidak dapat menunjukkan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah disetorkan, sehingga pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- bahwa Sdr. I Ketut Sunia, jabatan: Direktur Utama selaku penandatangan Surat Banding Nomor : 586/DBL-SRT/UM/IX/2011 tanggal 12 November 2011 tanpa disertai bukti kewenangan menandatangani surat banding tersebut/dokumen penunjukkan lainnya untuk menandatangani surat banding dan dalam Surat Banding Pemohon Banding tidak melampirkan bukti Asli Akta Notaris yang dapat menyatakan bahwa Sdr. I Ketut Sunia sebagai Direktur Utama;
- bahwa Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah diundang secara patut, sehingga tidak dapat menyampaikan Asli Akta Notaris yang dapat menyatakan bahwa Sdr. I Ketut Sunia, selaku penandatangan Surat Banding Nomor : 586/DBLSRT/UM/IX/2011 tanggal 12 November 2011 menjabat sebagai Direktur Utama;
- bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa Surat Banding Nomor : 586/DBL-SRT/UM/IX/2011 tanggal 12 November 2011 memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1), (2), Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002



tentang Pengadilan Pajak sehingga permohonan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti tidak adanya keseriusan dari Tergugat I dalam melakukan pengurusan permasalahan Pajak Terutang PT DBL, Sehingga, atas tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut mengakibatkan putusan pengadilan pajak sebagaimana tersebut diatas ditolak dan tidak dapat diterima oleh Majelis Pengadilan Pajak dan telah berkekuatan hukum tetap (**incraht**). Dengan demikian, dengan telah berkekuatan hukum tetap tersebut maka telah terbukti Tergugat I telah melakukan penggelapan pajak dengan cara tidak melakukan penyetoran kepada Tergugat IV berupa PPN maupun Pph Perseroan, sehingga mengakibatkan Para Penggugat harus menanggung kerugian dengan melunasi kewajiban hutang Pajak Perseroan Tergugat I;

20. Bahwa secara tiba-tiba Tergugat IV melakukan Penyanderaan terhadap Penggugat II pada tanggal 3 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Perintah Penyanderaan No SPRINDERA-04/WPJ.22/KP.12/2015 atas nama **Ir. Mohammad Said**;

21. Bahwa perlu kami sampaikan disini bahwa para Penggugat telah berupaya menunjukkan itikad baiknya dengan melakukan pembayaran sebesar 50% sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Dirjen Pajak No. 218/PJ/2003 di dalam pembayaran dengan uraian sebagai berikut :

- Tanggal 11 Agustus 2015 sebesar	Rp. 500.000.000
- Tanggal 19 Agustus 2015 sebesar	Rp. 1.000.000.000
- Tanggal 21 September 2015 sebesar	Rp. 1.000.000.000
- Tanggal 22 September 2015 sebesar	Rp. 1.013.704.864
- Tanggal 23 September 2015 sebesar	Rp. 4.986.295.136
- Tanggal 28 September 2015 sebesar	<u>Rp. 5.028.000.000</u>
Total	Rp.13.528.100.000

Namun demikian, meskipun para Penggugat telah menunjukkan itikad baiknya dengan telah melakukan pembayaran sebesar 50%, Tergugat IV tetap melakukan penyanderaan terhadap Penggugat I sebagaimana dituangkan di dalam Surat Perintah Penyanderaan No. SPRINDERA 01/WPJ.33/KP.03/2015 tanggal 20 Oktober 2015 atas nama Frederick Rachmat. Hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan KEP. DIRJEND PAJAK NOMOR KEP-218/PJ/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN



PENYANDERAAN DAN PEMBERIAN REHABILITASI NAMA BAIK
PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA:

Pasal 14 ayat 1 jo Ayat 4

Ayat 1:

Penanggung Pajak yang disandera dilepas dari rumah tahanan negara apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Utang Pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
- b) Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah habis;
- c) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
- d) Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan.

Ayat 4:

Persyaratan huruf (d) berupa Surat Rekomendasi/Surat Pemberitahuan Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan pertimbangan:

- a) Penanggung Pajak sudah membayar utang pajak 50% atau lebih dari jumlah utang pajak/sisa utang pajak, dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran;
- b) Penanggung Pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan bank garansi;
- c) Penanggung Pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan utang pajak dan biaya penagihan pajak untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d) dst...

Selanjutnya Tergugat IV tidak menjalankan perintah yang diamanatkan dalam Pasal 15 KEP. DIRJEND PAJAK NOMOR KEP-218/PJ/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYANDERAAN DAN PEMBERIAN REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA, yang secara garis besarnya menyebutkan mengenai usulan rekomendasi pelepasan sandera;

22. Bahwa atas tekanan dari Tergugat IV, dengan sangat terpaksa Penggugat melakukan pembayaran tambahan pada tanggal 24 November 2015 sebesar **Rp. 1.310.174.492 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah)**, dengan demikian total pembayaran Pajak terutang PT DBL menjadi **Rp. 14.838.274.492 (empat belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan**



juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan dua rupiah);

23. Bahwa dengan terjadinya penyanderaan terhadap para Penggugat sehingga para Penggugat dalam keadaan tertekan dan terpaksa harus melakukan pelunasan terhadap seluruh kewajiban atau Hutang Pajak PT DBL agar dapat terbebas dari tekanan dan penyanderaan yang dilakukan oleh Tergugat IV, dan dengan sangat terpaksa maka pada tanggal 10 Maret 2016 para Penggugat telah melakukan pelunasan atas sisa hutang pajak PT DBL sebesar **Rp.12.104.816.022 (dua belas miliar seratus empat juta delapan ratus enam belas ribu dua puluh dua rupiah)** meskipun hal tersebut sebenarnya bukanlah merupakan kesalahan ataupun tanggung jawab dari para Penggugat;

24. Bahwa dalam perjalanan usaha PT DBL yang dikelola langsung oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menganut **sistem Nepotisme**, dimana dalam perjalanan usahanya PT DBL hanya dikelola langsung oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dimana masing-masing tergugat memiliki hubungan darah (Keluarga Kandung) namun Para Penggugat tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan usaha maupun dalam kegiatan lain yang melibatkan perusahaan (PT DBL), sehingga terlihat dalam perjalanan usaha PT DBL Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengesampingkan hak-hak para Penggugat sebagai Komisaris Utama, Direktur dan Pemegang Saham PT DBL dan telah melakukan "tindakan yang melampaui batas kewenangannya di dalam melaksanakan kegiatan usaha perusahaannya" atau yang biasa dikenal dengan Teori **Ultra vires**;

Adapun Ultra Vires yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah melanggar sebagaimana dituangkan di dalam pasal 12 ayat 1 Akta No. 05 tanggal 21 November 2008 dan tidak sesuai dengan Pasal 92 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

25. Bahwa selain itu, perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah terbukti merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan:
"Tiap perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

26. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut telah dapat



dibuktikan, sebagaimana dituangkan di dalam buku M. Yahya Harahap, SH. yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan pada halaman 454 yang menyebutkan:

Perbuatan melawan hukum lahir akibat perbuatan orang:

- bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau factum delictum;
- dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (law of tort);
- atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata;

27. Bahwa oleh karena para Penggugat tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi, maka Komisaris Utama tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Hal tersebut sebagaimana dituangkan di dalam Pasal 114 ayat 5 huruf B UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

“Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 apabila dapat membuktikan;

b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian”;

28. Bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2015 Tergugat IV telah melakukan Penyitaan terhadap asset-asset milik Direksi PT DBL atas jaminan pembayaran Pajak Perseroan sebagaimana dibuktikan oleh dokumen berupa:

- Berita Acara Penyitaan No. BA- 24/WPJ.33/KP.0304/2015 tertanggal 9 Oktober 2015 Jo. Surat Pemberitahuan Penyitaan Barang tidak bergerak atas nama Penanggung Pajak No. S-6/WPJ.33/KP.0304/2015 tertanggal 12 Oktober 2015;
- Berita Acara Penyitaan No. BA-0014/WPJ..../KP.1204/2012 tertanggal 30 Mei 2012;
- Berita Acara Penyitaan No. BA-0010/WPJ.22/KP.1204/2012 tertanggal 17 April 2012 Jo. Tanda terima pendaftaran Sita Kantor Pertanahan Kota Bekasi tertanggal 23 Oktober 2015;
- Berita Acara Penyitaan No. BA-05/WPJ.17/KP.0204/2012 tertanggal 11 Juni 2012 Jo. Tanda Terima Pendaftaran Sita Kantor Pertanahan Kota Denpasar tertanggal 10 Juli 2015;

29. Bahwa terhadap aset-aset yang telah disita tersebut, Tergugat IV tidak



segera melakukan lelang sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1a UU No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan dengan surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2000 yang menyebutkan:

"Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan 14 hari setelah penyitaan";

Sehingga akibat dari tidak segera dilaksanakannya lelang ini, mengakibatkan semakin membengkaknya tagihan hutang pajak PT DBL hingga sebesar Rp. 27.055.488.657 (dua puluh tujuh miliar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) yang harus dibayarkan incasu para Penggugat;

30. Bahwa merujuk pada **Akta Perubahan No. 18 tertanggal 27 April 2007** yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, komposisi pemegang saham dan susunan Pengurus PT DBL adalah sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham:

I Ketut Sunia : sebanyak 12.490 lembar saham;
Ir. Mohammad Said : sebanyak 7.560 lembar saham;
Frederick Rachmat : sebanyak 7.560 lembar saham;
I Putu Sony Budiantara: sebanyak 10 lembar saham;

Susunan Komisaris:

Komisaris Utama : Frederick Rachmat;
Komisaris : Desak Ketut Budiani;

Susunan Direksi :

Direktur Utama : I Ketut Sunia;
Direktur : Ir. Mohammad Said;
Direktur : I Putu Sony Budiantara;

31. Bahwa berdasarkan susunan pengurus sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara **melakukan penyanderaan secara tebang pilih** dan tidak menjalankan prosedur dengan benar dengan menentukan penggung pajak Perseroan hanya terhadap para Penggugat dan Tergugat I yang dilakukan penyanderaan sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak dilakukan penyanderaan mengingat Tergugat II dan Tergugat III adalah juga merupakan Pengurus dan pemegang saham dari PT. DBL;

Dengan demikian terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menerapkan cara tebang pilih dalam melakukan penyanderaan



dimana Tergugat II dan III juga terdapat didalam Akta Perubahan No. 18 tertanggal 27 April 2007 namun faktanya tidak dijadikan penanggung pajak yang secara tanggung renteng harus melunasi seluruh hutang pajak Perseroan sebagaimana diatur dalam UU Perpajakan, hal ini tidak sesuai dengan **Pasal 32 ayat 2 jo ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;**

Pasal 32 ayat 2 :

"Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut."

Pasal 32 ayat 4 :

"Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan."

Berdasarkan penjelasan diatas dimana yang mengelolah perseroan PT DBL secara langsung adalah Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III, sedangkan para Penggugat tidak pernah dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perseroan;

32. Bahwa Tergugat IV telah melakukan kesalahan nilai nominal dalam Surat Perintah Penyanderaan No. Sprindera-03/WPJ.22/KP.12/2015 tertanggal 3 Agustus 2015 **Jo.** No. sprindera-01/WPJ.33/KP.03/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 Jo. Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan No. BA-3/WPJ.33/KP.03/2015 tertanggal 26 Oktober 2015, dimana di dalam Sprindera terhadap Penggugat I, nilai yang ditagihkan tersebut **tertulis** Rp. 27.055.488.657 (dua puluh tujuh miliar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah). Sementara itu, sampai dengan sebelum Penggugat I disandera, Penggugat I telah melakukan pembayaran secara mengangsur hingga sebesar sebesar Rp. 13.528.100.000 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah). Sehingga sudah sepatutnya nilai penagihan hutang yang harus ditagihkan di dalam Surat Perintah Penyanderaan dimaksud sebesar Rp. 13.327.488.657 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus



delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah (*Quod-non*), dengan demikian terbukti adanya ketidak hati-hatian Tergugat IV dalam penjalanan fungsi pemerintahan yang berakibat merugikan bagi para Penggugat secara Financial maupun Materil, sehingga terlihat tidak tercapainya **Good Governance** yang seharusnya ada didalam pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, adalah:

- 1).Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;
- 2).Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara;
- 3).Asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif;
- 4).Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar , jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- 5).Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- 6).Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7).Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian, maka telah terbukti Tergugat IV melanggar/tidak memenuhi unsur Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas dalam menangani permasalahan terkait Pajak Terhutang PT DBL;

33.Bahwa terbukti Tergugat IV telah mengabaikan surat dari para Penggugat No. 067/S/RDB/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 Perihal pemberitahuan Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 002/P/RDB/2016 tanggal 06 Januari 2016 Perihal Permohonan Untuk Tidak Melakukan Upaya dan Tindakan Hukum Terhadap Wajib Pajak PT DBL Selama Proses Hukum Berjalan, dimana hal ini melanggar Asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Negara;

34. Bahwa Tergugat IV telah memberikan janji-janji pada para Penggugat sebagaimana dituangkan di dalam konsep suratnya dengan No. S-/WPJ.33/P.03/2015 tertanggal Desember 2015 tentang usul pelepasan penyanderaan Penanggung Pajak atas nama Frederick Rachmat dan Mohammad Said, yang pada intinya menyebutkan bahwa:

- a. Para Penggugat mempunyai itikad baik dengan kembali ke Lembaga Pemasyarakatan kelas III Bekasi sehingga penyanderaan terhadap para Penggugat harus dihentikan;
- b. Penanggung Pajak (ic. Para Penggugat) hanya memiliki penyertaan sebesar 54,74%;
- c. Penanggung Pajak (ic. Para Penggugat) telah membayar utang Pajak sesuai porsi saham yang menjadi tanggung jawabnya yaitu sebesar 57,74%;

35. Berdasarkan uraian surat tersebut diatas, maka Penggugat I telah tergiur untuk datang ke kantor Tergugat IV untuk menyelesaikan permasalahan aquo secara damai. Namun faktanya, justru Tergugat IV melakukan penyanderaan terhadap Penggugat I;

36. Bahwa akibat kebijakan dan keputusan Tergugat IV tersebut mengakibatkan para Penggugat harus menanggung dan melunasi seluruh kewajiban hutang pajak Perseroan, padahal diketahui bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menggelapkan Pajak Perseroan dengan tidak menyetorkan PPH dan PPN, sehingga Perseroan menjadi berhutang Pajak kepada Tergugat IV;

37. Bahwa akibat Perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut mengakibatkan **para Penggugat mengalami kerugian** sebesar Rp. 27.055.488.657 (dua puluh tujuh miliar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);

38. Bahwa dalam perkara 640/Pdt.G/2015/PN.Bks, Tergugat IV juga telah mengakui bahwa biaya penagihan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dilunasi seluruhnya oleh para Penggugat sebagaimana dituangkan di dalam Tanggapannya dalam mediasi pada Perkara Perdata No. 640/Pdt.G/2015/PN.Bks;



39. Bahwa mengingat para Penggugat secara pribadi telah melakukan pembayaran hutang pajak Perseroan PT DBL yang disebabkan oleh penggelapan pajak yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada Tergugat IV maka hal ini telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para Penggugat. Guna mengurangi kerugian yang semakin besar yang akan dialami oleh para Penggugat, maka selanjutnya para Penggugat telah memohonkan Pemblokiran atas Aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah yang terletak di Propinsi Bali yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1422 atas nama I Ketut Sunia, yang terletak di Jalan Tukad Blok V No. 15, Kelurahan Renon, Denpasar-Bali. Namun demikian, Turut Tergugat II menolak permohonan Blokir yang diajukan oleh Penggugat, yang mana penolakan tersebut sebagaimana dituangkan di dalam surat dari Turut Tergugat II dengan No. 5239/13-51.71.600/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015;

40. Bahwa berkenaan dengan permasalahan perpajakan aquo, mengakibatkan bermunculan namapara Penggugat di dalam dunia maya (internet), sehingga hal tersebut sangat merugikan nama baik, harkat dan martabat para Penggugat selaku pebisnis profesional. Atas hal tersebut, maka para Penggugat meminta kepada Tergugat IV untuk melakukan **Rehabilitasi dan pemulihan nama baik para Penggugat** sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dituangkan di dalam **Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-218/PJ/2003 tertanggal 30 Juli 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi nama baik penanggung pajak yang disandera pada Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2** serta ganti rugi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa pada Pasal 34 ayat 1 angka 5 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 137 tahun 2000 tentang Tempat dan tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik penanggung pajak, dan pemberian ganti rugi dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa pada Pasal 16 ayat 4, dimana masing-masing berbunyi sebagai berikut:

-Pasal 19 ayat 1 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-218/PJ/2003 tertanggal 30 Juli 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan rehabilitasi nama baik penanggung pajak diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. *Putusan Pengadilan;*
- b. *Surat perintah penyanderaan, dan*
- c. *Surat Pemberitahuan pelepasan penanggung pajak yang disandera;*

Pasal 19 ayat 2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-218/PJ/2003 tertanggal 30 Juli 2003;

Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh Kepala Kantor dalam bentuk 1 (satu) kali pengumuman pada media cetak harian berskala nasional/regional/local dengan ukuran yang memadai, yang dilakukan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya permohonan penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1;

-Pasal 34 ayat 1 angka 5 UU No. 19 tahun 2000;

"Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari";

-Pasal 16 ayat 4 PP 37 tahun 2000;

"Besarnya ganti rugi yang diberikan pejabat kepada penanggung pajak adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari selama masa penyanderaan yang telah dijalaninya";

41. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut dan wajar bilamana Para Penggugat meminta Rehabilitasi dan pemulihan nama baik Para Penggugat kepada Tergugat IV;
42. Bahwa Turut Tergugat I sebagai instansi terkait yang membuat akta-akta antara para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta Turut Tergugat I adalah pihak yang berwenang dalam membuat serta membatalkan akta-akta PT DBL antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.;
43. Bahwa mengingat dengan adanya permasalahan ini untuk menghindari adanya pelanggaran dan/atau kerugian yang lebih besar yang akan ditanggung oleh para Penggugat dari hasil perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, baik untuk saat ini maupun dikemudian harinya, maka dengan ini para Penggugat meminta kepada Turut Tergugat I untuk membatalkan akta-akta perseroan PT DBL yang terkait dengan para Penggugat:
 - a) Akta No. 18 tanggal 27 April 2007 tentang Berita Acara Rapat PT DBL;
 - b) Akta No. 5 tahun 2008 tanggal 21 November 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. DBL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Bahwa dengan didasari atas Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 371 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang berbunyi sebagai berikut:

"Penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan atas gugatan perdata yang diajukannya di Pengadilan, baik dicantumkannya dalam posita gugatannya ataupun permohonan, selama proses persidangan Pengadilan Negeri berlangsung";

45. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi yang mungkin diderita oleh para Penggugat selama proses pemeriksaan aquo, para Penggugat mohon berkenan kiranya Majelis Hakim untuk menghentikan segala upaya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang bersumber daripada perbuatan melanggar hukum dalam perkara ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dan menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari atas kelalaian para Tergugat dalam melaksanakan putusan perkara ini hingga terlaksana dengan baik;

46. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini dan agar tidak menjadi sia-sia (illusoir), satu dan lain hal juga untuk mencegah perbuatan –perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang bermaksud mengalihkan harta benda miliknya guna menghindari pelaksanaan putusan, maka Penggugat mohon berkenan kiranya diletakkan **Sita Jaminan** terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di:

46.1. Perumahan Bumi Anggrek Blok **R-3**, Karang Satria, Tambun Utara, Bekasi-Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 8772/Karangsatria (dahulu SHGB No. 597), tercatat atas nama I Putu Sony B. Al Islami;

46.2. Perumahan Bumi Anggrek Blok **R-5**, Karang Satria, Tambun Utara, Bekasi-Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 8603/Karangsatria (dahulu SHGB No. 1159), tercatat atas nama Desak Ketut Budiani;

46.3. Perumahan Bumi Anggrek Blok **R-2**, Karang Satria, Tambun Utara, Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 8604/Karangsatria (dahulu SHGB No. 4156), tercatat atas nama Nyonya Desak Ketut Budiani;

46.4. Tanah dan bangunan yang terletak di **Jl. Tukad** Blok V No. 15, Kel. Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1422/renon, atas nama I Ketut Sunia;

46.5. Tanah dan bangunan yang terletak di **Canggu**, Kel. Tumbak Bayuh, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Denpasar-Bali, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1713/tumbak bayuh, atas nama I Ketut Sunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.6. Ruko Suncity Square Blok **B-6**, Jalan Mayor Hasibuan, Bekasi, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 786/Margajaya, tercatat atas nama I Ketut Sunia;

46.7. Seluruh asset dari PT. DBL (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III), baik yang ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari sehingga cukup untuk menjamin nilai gugatan para Penggugat;

46. Bahwa oleh karena gugatan aquo didukung oleh bukti- bukti yang kuat dan juga karena adanya alasan yang mendesak, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR mohon berkenan kiranya Pengadilan menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Bantahan/Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, mohon pada Ketua Pengadilan Negeri bekasi atau Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan mengadili perkara aquo untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk melakukan pemblokiran atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jl. Tukad Blok V No. 15, Kel. Renon, Denpasar- Bali, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1422/Renon, atas nama I Ketut Sunia;

2. Agar gugatan ini tidak sia-sia, guna mencegah perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan perbuatan hukum baik itu mengalihkan, menghibahkan dan atau menjual objek tanah dan bangunan, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di:

2.1. Perumahan Bumi Anggrek Blok R-3, Karang Satria, Tambun Utara, Bekasi-Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 8772/Karangsatria (dahulu SHGB No. 597), tercatat atas nama I Putu Sony B. Al Islami;

2.2. Perumahan Bumi Anggrek Blok R-5, Karang Satria, Tambun Utara, Bekasi-Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 8603/Karangsatria (dahulu SHGB No. 1159), tercatat atas nama Desak Ketut Budiani;

2.3. Perumahan Bumi Anggrek Blok R-2, Karang Satria, Tambun Utara, Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 8604/Karangsatria (dahulu SHGB No. 4156), tercatat atas nama Nyonya Desak Ketut Budiani;



- 2.4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tukad Blok V No. 15, Kel. Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1422/renon, atas nama I Ketut Sunia;
- 2.5. Tanah dan bangunan yang terletak di Canggu, Kel. Tumbak Bayuh, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Denpasar-Bali, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1713/tumbak bayuh, atas nama I Ketut Sunia;
- 2.6. Ruko Suncity Square Blok B-6, Jalan Mayor Hasibuan, Bekasi, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 786/Margajaya, tercatat atas nama I Ketut Sunia;
- 2.7. Seluruh asset dari PT. DBL (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III), baik yang ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari sehingga cukup untuk menjamin nilai gugatan para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menyatakan pembayaran sebesar Rp. 27.055.488.657 (dua puluh tujuh miliar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat pada Tergugat IV, adalah dana pribadi dan talangan yang wajib ditanggung secara tanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti dan mengembalikan biaya-biaya atas kerugian yang dialami oleh para Penggugat baik Materiil maupun Immateriil dengan uraian sebagai berikut:

Kerugian Materiil

Ganti rugi (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan konkret dengan rincian:

- Pembayaran seluruh tagihan Pajak PT DBL yang telah dibayar oleh Para Penggugat sebesar **Rp. 27.055.488.658 (dua puluh tujuh miliar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah)**;

Kerugian Immateriil

Akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, para Penggugat menjadi terganggu dan terhambat dalam berproduksi dan pemasaran serta merusak nama baik Para Penggugat, yang kesemuanya sangat merugikan para Penggugat dan tidak dapat dinilai dengan uang,



akan tetapi adalah wajar mengingat potensi dan omset usaha para Penggugat sehingga patut kiranya ditaksir tidak kurang dari sejumlah **Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah)**, yang harus dibayar sebagai uang ganti rugi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng;

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat IV untuk mengganti dan mengembalikan atas biaya penangkapan dan penyanderaan yang dibebankan kepada **Penggugat I** yang telah dibayarkan kepada Tergugat IV sebesar Rp.57.724.500 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat IV untuk mengganti dan mengembalikan atas biaya penangkapan dan penyanderaan terhadap **Penggugat II** yang telah dibayarkan kepada Tergugat IV sebesar **Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)**;
7. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat IV untuk merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Penggugat I, Penggugat II dan biaya kompensasi sebesar Rp. 100.000,-/ hari atas penyanderaan terhadap Penggugat I dan Rp. 100.000,-/ hari atas penyanderaan terhadap Penggugat II hingga putusan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;
8. Menyatakan sah dan berharga sita yang diajukan oleh Para Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I, II dan Tergugat III yang terletak di:
 - 8.1. Perumahan Bumi Anggrek Blok **R-3**, Karang Satria, Tambun Utara, Bekasi-Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 8772/Karangsatria (dahulu SHGB No. 597), tercatat atas nama I Putu Sony B. Al Islami;
 - 8.2. Perumahan Bumi Anggrek Blok **R-5**, Karang Satria, Tambun Utara, Bekasi-Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 8603/Karangsatria (dahulu SHGB No. 1159), tercatat atas nama Desak Ketut Budiani;
 - 8.3. Perumahan Bumi Anggrek Blok **R-2**, Karang Satria, Tambun Utara, Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 8604/Karangsatria (dahulu SHGB No. 4156), tercatat atas nama Nyonya Desak Ketut Budiani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. **Tukad** Blok V No. 15, Kel. Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1422/renon, atas nama I Ketut Sunia;
- 8.5. Tanah dan bangunan yang terletak di **canggu**, Kel. Tumbak Bayuh, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Denpasar Bali, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1713/Tumbak Bayuh, atas nama I Ketut Sunia;
- 8.6. Ruko Suncity Square **Blok B-6**, Jalan Mayor Hasibuan, Bekasi, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 786/Margajaya, tercatat atas nama I Ketut Sunia;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan tanah dan bangunan atas aset-aset yang dimohonkan sita tersebut untuk diserahkan kepada para Penggugat;
10. Menyatakan Akta No. 18 tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Berita Acara Jo. Akta No. 5 tahun 2008 tanggal 21 November 2008 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I adalah **batal demi hukum**;
11. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat I untuk mendaftarkan pembatalan Akta No. 18 tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Berita Acara Jo. Akta No. 5 tahun 2008 tanggal 21 November 2008 tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan putusan aquo;
12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian melaksanakan putusan aquo, terhitung sejak gugatan didaftarkan hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
13. Memerintahkan para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan perkara aquo;
14. Menyatakan putusan aquo dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (Verset), Banding maupun Kasasi;
15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara terkait perkara aquo;

Atau, apabila Majelis hakim yang memeriksa, menangani serta mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



Gugatan Penggugat Kabur (*obscure libel*):

1. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan kepada para Tergugat termasuk diantaranya adalah Tergugat I, II dan Tergugat III yang kedudukannya sebagai subyek hukum;
2. Bahwa namun demikian kedudukan Tergugat I, II dan III selain sebagai subyek hukum yang dimintakan pertanggungjawaban mengenai ganti kerugian yang didalilkan para Penggugat adalah berkaitan dengan jabatan para Tergugat I, II dan III. jabatan mana melekat dalam wewenang dan fungsi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, dilain pihak perlu diketahui bahwa pemegang jabatan dalam perusahaan termasuk Penggugat I sebagai Komisaris Utama dan Penggugat II sebagai Direktur;
3. Bahwa oleh karenanya tidak jelas, gugatan para Penggugat ini menyangkut pribadi selaku subyek hukum, ataukah Pribadi yang memegang suatu jabatan dalam perseroan. Sebab bila dikaitkan dengan kewenangan yang dilekatkan dengan Jabatan dalam perseroan haruslah terlebih dahulu dilihat prinsip dasar Perusahaan, sebab jabatan anggota direksi dalam kepengurusan perseroan merupakan jabatan penting, karena seluruh kegiatan operasional dari suatu perseroan terletak ditangan direksi. Pada prinsipnya direksi bertanggungjawab kepada perseroan dan bukan kepada pemegang saham (*vide* pasal 82 UU perseroan);
4. Bahwa perseroan Terbatas merupakan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian., melakukan kegiatan usaha. Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu Badan Hukum, artinya PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan dan utang;
5. Bahwa uraian dalam posita dan petitum tidak sinkron dan tidak saling berkaitan dan inkonsisten, sehingga gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas maka gugatan menjadi kabur (*obscure*) dan oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur maka Tergugat I, II, III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;



6. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan cermat mengenai kualifikasi perbuatan masing-masing pihak, peran masing-masing Tergugat, Turut Tergugat, mengenai seberapa jauh perbuatan masing-masing yang dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan hukum, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*eksepsi plurium litis consortium*):

1. Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat dalam Eksepsi;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya aquo adalah bersifat personal dan kepada diri Tergugat-Tergugat cq Tergugat I, II dan Tergugat III. Pada prinsipnya direksi bertanggungjawab kepada perseroan dan bukan kepada pemegang saham. Bahwa dalam gugatan Penggugat, PT. DHARMA BUDI LESTARI tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, padahal perbuatan-perbuatan Tergugat I, II dan III adalah dalam rangka menjalankan roda perusahaan PT. DHARMA BUDI LESTARI tersebut;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menarik dan memasukkan pihak-pihak dimaksud yakni PT. DHARMA BUDI LESTARI dalam gugatan, maka gugatan Penggugat menjadi kekurangan pihak;

Gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena gugatan ini terlalu dini dan prematur;
2. Bahwa bila Penggugat mendalilkan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, disediakan jalur hukum berupa "**pemeriksaan terhadap badan hukum perusahaan**". Hal ini sesuai yang diamanatkan pasal 110 ayat 2 UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menetapkan bahwa seharusnya Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri di wilayah hukum perseroan yang berisi alasan-alasan tentang ada tidaknya perbuatan melawan hukum perseroan;



3. Bahwa maksud dan tujuan pemeriksaan dimaksud sebagaimana disebut diatas adalah bukan semata-mata untuk mendapatkan putusan ada tidaknya perbuatan melawan hukum saja tetapi lebih kepada mendapatkan data atau keterangan yang dibutuhkan pemohon atau dalam hal ini Penggugat;
4. Bahwa sekarang yang sedang diperiksa dan diadili dihadapan Majelis hakim dengan pihak-pihak adalah Perkara perdata No.192/Pdt.G/2016/PN Bks sehingga karenanya Tergugat I, II dan III berpendapat bahwa gugatan ini terlalu dini atau premature;
5. Bahwa oleh karena gugatan ini terlalu dini maka Tergugat I, II dan III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Tergugat menegaskan bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Eksepsi dianggap juga termuat dalam Jawaban pada pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Tergugat I, II dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 13 April 2016, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat I, II dan Tergugat III;

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat karena Tergugat I dan II tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige dad's*) sebagaimana didalilkan Penggugat. karena tidak berdasarkan pada mekanisme hukum perusahaan;
2. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2007 Perusahaan Tergugat I, II dan III ikut tender pengadaan mobil sewa Kendaraan Roda empat melalui proses Lelang dan dalam proses lelang tersebut kami PT. Dharma Budhi Lestari memenangkan proses pengadaan mobil sewa Roda 4 (empat) tersebut;
3. Pada tanggal 6 Juli 2007 dilakukan perjanjian sewa menyewa kendaraan Bermotor Roda 4(empat) untuk Dinas Jabatan Paket 1 dengan No. Perjanjian TEL.266/HK.810/ITS.00/2007 tertanggal tersebut diatas, untuk Kendaraan Operasional yang meliputi seluruh wilayah Indonesia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 176 unit kendaraan dengan nilai kontrak sebesar **Rp.43.405.595.000,- (Empat puluh tiga milyar empat ratus lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**, untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;

4. Bahwa oleh karena keterbatasan Modal Kerja PT. Dharma Budhi Lestari menggandeng beberapa Pendana salah satunya adalah Sdr. Frederick Rachmat (P.I) yang dipasilitasi oleh Sdr. Moh Said (P.II) dan kawan-kawannya;
5. Bahwa setelah Tergugat I, II dan III yakni Pengurus PT. Dharma budhi Lestari melakukan proses peminjaman, dimana pihak Sdr. Frederick Rahmat meminta berkas-berkas proses tender sampai dengan Perjanjian Sewa Menyewa Roda 4 (empat) dimana copynya sudah Tergugat I, II dan III sampikan ke pada PT. RCM;
6. Bahwa proses pendahuluan sudah dilewati dimana pihak Penggugat I (Sdr. Frederick Racmat)menyetujui Pinjaman tersebut dengan jaminan kontrak dan mereka Sdr. Frederick Rahmat dan Sdr. Mohammad Said ikut masuk dalam Akta Perusahaan sebagai pemegang Saham dan Susunan Direksi/Pengurus Perusahaan, dimana ditentukan bahwa jumlah saham yang dimiliki mereka berdua harus melebihi 50 %, disamping itu mereka harus duduk dalam susunan Pengurus Perusahaan sebagai Komisaris Utama dan Direktur;
7. Bahwa adapun susunan Pengurus dan Pemegang Saham sesuai dengan Akta No.5 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham:

I Ketut Sunia	= 12.490- lembar saham;
Ir. Mohammad Said	= 7.560. lembar saham;
Frederick Rachmat	= 7.560. lembar saham;
I Putu Sony Budiantara	= 10 lembar saham;

Susunan Direksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Sunia - Direktur Utama;

Ir. Mohammad Said - Direktur;

I Putu Sony Budiantara - Direktur;

Susunan Komisaris:

Frederick Rachmat - Komisaris Utama;

Desak Ketut Budiani - Komisaris;

8. Bahwa kebutuhan dana untuk uang muka yang akan dipinjam oleh PT. Dharma Budhi Lestari adalah sebesar 20% dari nilai Kontrak yaitu sebesar **Rp.43.405.595.000,- x 20 % = Rp. 8.681.119.000,-;**

9. Bahwa atas kesepakatan tersebut diatas dibuatlah Akta Perjanjian Kerjasama No.16 tanggal 27 April 2007 dan selanjutnya dibuat Akta pengakuan Hutang No. 17 tertanggal 27 April 2007 yang dibuat dihadapan Nuraini Zachman SH, M.Hum, Notaris di Jakarta antara PT. Dharma Budhi Lestari dengan Sdr. Frederick Rachmat (P.I) dan Sdr. Moh. Said (P.II) yang pada intinya pinjaman tersebut maksimal **Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar rupiah);**

10. Bahwa namun pencairan pinjaman tersebut sebesar. **Rp. 7.193.075.880,-** sesuai dengan laporan perhitungan oleh Accunting kami saat itu Sdr. Aga (rincian terlampir);

11. Bahwa dalam perjalanan saat itu janji dana yang dicairkan oleh Penggugat I Sdr. Frederik Rachmat adalah sebesar **Rp. 8.000.000.000,-** namun hanya dicairkan sebesar nilai poin 10 tersebut diatas, itupun secara bertahap;

12. Bahwa untuk sisanya uang muka kendaraan kami berusaha sendiri melalui dana pihak lain yaitu sebesar **Rp.8.000.000.000,- dikurangi Rp. 7.193.075.880,-** atau sebesar **Rp.806.924.120,-**, untuk dan pembelian mobil 80% kami mendapat pinjaman dari Bank Syariah Mandiri Jaksel;

13. Bahwa pada saat kontrak sudah berjalan dan ditetapkan bahwa nilai sisa tagihan setelah dipotong angsuran kurang lebih 20%, dari 20 % itu dipotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan 15% dan sisanya 5 % untuk maintenance dan perpanjangan STNK dan biaya operasional lainnya;

14. Bahwa pada saat pertengahan kontrak berjalan dimana Tergugat I, II dan III direksi PT. Dharma Budhi Lestari ada pekerjaan sewa menyewa Mobil di Divre II Jakarta th.2005 dimana kontrak sudah berakhir residu akan di jual dimana saat itu pihak Bapak Frederik Rachmat ikut campur memaksa kami untuk menjual mobil-mobil tersebut karena sudah selesai, hasil penjualan diayarkan untuk mengurangi sisa pinjaman, disini kami sudah berbaik hati dimana sesuai kesepakatan Penggugat I/Sdr.Frederik Rahcmat dan Penggugat II/Moh. Said sebenarnya kerjasamanya hanya pada mobil 176 unit bukan di Kontrak lain adapun pembayaran;
15. Bahwa pada saat itu juga kami ada kontrak lain mereka menganjurkan supaya di lisback kembali yaitu Kendaraan Kijang 80 Unit dimana saat itu Kredit di Bank DKI dipindah Ke Bank Bukopin Bekasi, di samping mobil juga meng take oper pendanaan lain yaitu Pekerjaan Jaringan Fibre Optik di Kantor Pusat Telekomunikasi Bandung yang semula di biayai oleh Bank Mega Jakarta di take oper ke Bank Artha Graha, dimana selisih dari take over tersebut untuk mengurangi sisa pinjaman;
16. Bahwa terakhir adalah Kredit antara PT. Dharma Budhi Lestari Dengan Bank Artha Graha dimana saat itu Bank Artha Graha menyita semua aset-aset mobil-mobil dan aset pribadi yang menjadi jaminan karena saat itu semua rekeing Bank ditutup oleh Dirjen Pajak sehingga uang masuk bisa tetapi uang keluar tidak bisa diambil untuk pembayaran cicilan kredit dan biaya lainnya seperti maintenance, perpanjangan STNK;
17. Bahwa pada saat itu kurang lebih tahun 2013-2014 hutang kepada P.I sudah lunas;
18. Bahwa mengenai masalah Pajak setiap ada perkembangan sudah dilaporkan kepada Sdr. Frederick Rachmat (P.I) lewat sms maupun lewat email dan yang terakhir Tergugat I, II dan III mengirim lewat email surat penagihan pajak per tanggal 15 Januari 2015 yang isinya bahwa yang akan di sita adalah aset-aset atas nama Perusahaan, dan P.I dan P.II menjawab bagus;



19. Bahwa surat tersebut diatas belum ditanggapi oleh T.I karena semua Aset-aset milik Perusahaan sudah ditarik oleh Bank-Kreditur dan Leasing, T.I bertanya kenapa tidak atas nama Perusahaan yang disita sebelum disita Bank dan Leasing, tetapi atas nama Pribadi dan keluarga yang disita, yang perolehan aset-aset tersebut jauh sebelum sengketa pajak th 2007;
20. Bahwa Segala upaya hukum sudah T.I lakukan namun semuanya ditolak karena Perusahaan tidak bisa memenuhi persyaratan dasar yaitu membayar 50% dari total tagihan pajak . Semua surat-surat yang pernah Tergugat I, II dan III layangkan ke Kantor Pajak dan copynya ke instansi lain, dari semua surat-surat tersebut selebarpun tidak ada jawaban dari Kantor Pajak;
21. Bahwa sedangkan PK di MA sampai saat ini T.I, T.II, T.III belum mendapat jawaban hasil putusan yang ditujukan kepadapara Tergugat maupun kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III Bapak Arief saat itu, dengan sangat mengejutkan bahwa T.I dijemput di Apartemen Center Point Jln A. Yani Bekasi pada tanggal 05 Agustus 2015 oleh Satuan Buser bersenjata lengkap dari Breskrim POLRI Pusat Jakarta;
22. Bahwa pada saat dijemput T.I langsung dijebloskan ke Lapas Klas III Cikarang Baru Bekasi, pada saat itu saya ditempatkan di Ruang Penampungan;
23. Bahwa besoknya Sdr. Mohammad Said / P.II masuk ke Lapas yang sama tetapi ditempatkan di Poliklinik Lapas dengan alasan sakit;
24. Bahwa setelah 10 hari kami dipindahkan ke Poliklinik karena saat itu T.I menderita sakit kepala yang berkepanjangan (migren);
25. Bahwa didalam satu sel di Poliklinik Mohammad Said (P.II) membuat rencana mengenai pembayaran tagihan Pajak sesuai Normatip yaitu membayar 50 % dulu dan sisanya dengan jaminan angsuran ditambah jaminan Aset;
26. Bahwa untuk mendapatkan uang 50 % dari tagihan, Mohammad Said (P.II) merayu T.I supaya memberikan aset-aset saya untuk di jaminkan ke Bank atau Koperasi supaya mendapat dana pinjaman dalam 1 tahun dicicil sudah lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa rencana Mohamman Said (P.II), oleh T.I ditentang keras (tolak) karena T.I tidak merasa menggelapkan Pajak apalagi senilai 27,5 Milyar bahkan menurut T.I perusahaan kelebihan bayar kurang lebih Rp. 4,5 m;
28. Bahwa lantaran sdr. Aga Acunting perusahaan supaya mengajukan kelebihan pembayaran pajak tersebut di restitusi saja, setelah direstitusi ke kantor Pajak oleh acunting perusahaan maka dilakukan pemeriksaan oleh Kantor pajak, karena T.I sangat buta dengan Pajak maka T.I menyerahkan penyelesaiannya kepada tugas accounting perusahaan saya dan staf serta Akunting Publik Sdr. Wayan Artawa dan Rekan;
29. Bahwa penyelesaian tersebut tidak ada titik temu sehingga PT. Dharma Budi Lestari mengajukan keberatan ke Pengadilan Pajak yang akhirnya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan dasar/administrasi dimana harus membayar 50% dari total tagihan;
30. Bahwa pada saat didalam Sel Poliklinik, P.I, P.II dan T.I berdiskusi cara penyelesaian pembayaran Pajak tersebut dimana T.I bertanya kepada P.II :*"apa bapak merasa menggelapkan pajak jawab?"* P.II menjawab *"Tidak", "kalau tidak mengapa Bapak mau Bayar"* jawab T.I, kata P.II supaya bisa cepat keluar dari Lapas, pernyataan ini ditentang oleh T.I karena kalau tidak pernah menggelapkan Pajak kenapa harus membayar. T.I menyarankan untuk melakukan perlawanan dulu melalui pengadilan Negeri atau upaya lain, namun oleh P.I dan P.II dijawab sudah inkraht di MA katanya, tetapi secara hukum/administrasi Perusahaan maupun pribadi belum menerima Putusan MA.;
31. Bahwa namun demikian Sdr. Mohammad Said (P.II) tetap mempengaruhi T.I /menggiring untuk bisa keluar dari Lapas Cikarang, dan saat itu T.I menyatakan boleh memakai Sertifikat T.I sebagai jaminan dengan catatan awal bulan Oktober 2015 P.I, P.II, dan T.I bisa keluar Lapas. Saat itu juga P.II minta konfirmasi ke T.III melalui telepon dan meyakinkan T.III bahwa dengan memberikan jaminan tersebut P.I, P.II, dan T.I bisa bebas dari penjara. Ini pada bulan Oktober 2015 dan juga ditegaskan oleh T.III hanya sebagai jaminan bukan untuk membayar hutang tagihan pajak, karena saat itu sertifikat belum jadi. P.I dan P.II mengurus sertifikat tersebut ke notaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa pada tanggal 05 September Sdr Mohammad Said (P.II) mengutus stafnya ke Bali mengambil Asli Sertifikat tersebut yang saat itu belum selesai, utusannya langsung mengambil di Notaris dengan disaksikan oleh Keponakan T.I sdr. Eka Sanjaya dan langsung dibuatkan serah terima;
33. Bahwa setelah dapat sertifikat maka dibuatkanlah perjanjian lewat Notaris. T.I lupa namanya ada Notaris yang datang ke Lapas untuk membuat perjanjian tersebut, yang akhirnya perjanjian tersebut cacat hukum karena dilakukan di Cikarang Bekasi bukan di Denpasar tempat objek aset, dilakukan didalam Lapas dalam keadaan T.I tertekan, tidak ditandatangani oleh Istri / T.III dan yang lain karena Tanah /Aset tersebut merupakan Warisan keluarga malah ditandatangani oleh Pihak Mohammad Said / P.II dengan memalsukan tanda tangan istri T.I, yaitu T.III;
34. Bahwa untuk meyakinkan Kantor Pajak dilayangkan surat per tanggal 29 September 2015, dimana jaminan yang diajukan ke Kantor Pajak adalah seluruhnya dari jaminan T.I pribadi dan keluarga bukan hanya yang di Desa Tumbak Bayuh saja, pengajuan tersebut lembar 1 dan lembar 2 lagi-lagi dipalsukan oleh P.II sehingga isinya tidak sesuai isi semula terbukti parafnya tidak sesuai dengan paraf T.I, akhirnya T.I ditegur oleh anak T.I (Putu Sony Budiantara/T.II) dan keluarga kenapa bapak rela menyerahkan Aset-aset keluarga ke Kantor Pajak, T.I menjawab bahwa T.I tidak pernah menjaminkan aset-aset tersebut, ternyata surat tersebut dipalsukan oleh Sdr. Mohammad (P.II);
35. Bahwa setelah surat tersebut dilayangkan /dikirim ke Kantor Pajak akhirnya Pajak menolak dimana Pajak menginginkan pembayaran Tunai;
36. Bahwa selanjutnya dengan mempengaruhi pegawai Lapas oleh Sdr Moh Said/P.II menekan T.I dimana T.I dipindahkan dari sel satu ke sel yang lain yaitu sel.A disamakan dengan terpidana lain, tetapi T.I tetap menjalani kemanapun pemindahan dan akhirnya pihak Kalapas Cikarang membujuk T.I dan Anak T.I ke Bumi Anggrek untuk memberikan jaminan tambahan yaitu rumah kiri dan kanan Komplek Bumi Anggrek supaya diserahkan ke Kantor Pajak untuk dilelang, ternyata pelelangan gagal tidak ada peminat;



37. Bahwa pengajuan surat tersebut atas desakan oknum pegawai Pajak (T.IV) supaya T.I ikut tanda tangan dan mengiming-imingi T.I bisa bebas per tanggal 5 Desember 2015, ternyata surat itu pun ditolak oleh Dirjen Pajak;
38. Bahwa pada akhir Oktober P.I masuk Ke Lapas yang sama, sekitar tanggal 4 Nopember 2015 P.I dan P.II minta izin berobat ke luar Lapas dan diijinkan oleh Kantor Pajak, tetapi tidak masuk akal ber minggu-mgu mereka di luar sementara T.I masih mendekam di Panjara, kata pajak mereka sedang berobat di RS Siloam Tangerang setelah T.I mengecek kebenarannya tidak terbukti, yang akhirnya karena protes T.I sangat keras kepada Pajak dan kepada Lapas P.II tertangkap lagi dan masuk ke Lapas Cikarang;
39. Bahwa pada saat P.I dan P.II masuk ke lapas lagi, T.I dipanggil oleh P.II melalui pegawai Lapas Bpk Sunoto dimana saat itu P.II menyuruh membantu pembayaran dimaksud dengan cara menyerahkan sertifikat rumah di Bumi Anggrek Blok R.2 dan Blok R.6, tetapi saat itu T.I tidak bisa memberikan karena semua tanah tersebut bukan atas nama T.I dan semua tanah tersebut adalah tanah warisan mertua T.I ke Istri T.I dan juga prolehannya jauh sebelum sengketa pajak;
40. Bahwa tetapi P.I tetap memaksa T.I untuk tanda tangan pengakuan Hutang karena P.II sudah membayar lunas ke Kantor Pajak, pada saat itu T.I dengan tegas menolak tanda tangan pengakuan Hutang dan T.I tidak pernah menyuruh, mempengaruhi untuk membayar tagihan Pajak dan T.I sudah sampaikan sejak awal perusahaan tidak merasa kekurangan bayar pajak seperti yang ditagihkan bahkan perusahaan kelebihan bayar pajak, dan saat itu juga pertemuan diakhiri;
41. Dan sebelumnya P.II pernah menggugat T.I melalui kuasa hukumnya RDB dan Rekan No. 091/G/RDB/XI/2015 tertanggal 25 Nopember 2015 dimana saat itu Panggilan kepada T.I tidak pernah dihadiri T.I karena salah nama, tidak diijinkan oleh Kantor Pajak dan Lapas seperti Surat Sanggahan T.I ke Kantor Pengadilan Negeri Bekasi tahun 2016;
42. Bahwa T.I, T.II dan T.III menolak dalil gugatan Penggugat karena T.I, T.II, dan T.III tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige dad's*) sebagaimana didalilkan P.I dan P.II, karena tidak berdasarkan pada mekanisme hukum perusahaan;



43. Sebagaimana dalam Petitum butir 38, dikatakan para Penggugat mengalami kerugian material sebesar Rp.27.055.488.657,- (dua puluh tujuh milyar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), dan dalam tuntutan kerugian material tersebut wajib ditanggung secara tanggung renteng oleh T.I, T.II, dan T.III **adalah tidak jelas dan tidak pernah diperjanjikan sebelumnya**, dan harus dinyatakan ditolak;
44. Hutang sebesar Rp. 27.055.488.657,- (dua puluh tujuh milyar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) adalah merupakan hutang pajak atas nama perusahaan PT. Dharma Budhi Lestari, dan telah dinyatakan lunas oleh Kantor Pajak Bekasi Selatan;
45. Kerugian immaterial sebesar sebesar Rp.20.000.000.000,- tidak jelas dan tidak ada perhitungan yang mendasarinya, dan harus dinyatakan ditolak;
46. Bahwa sita jaminan yang dimohonkan para Penggugat dalam gugatannya harus dinyatakan ditolak, karena tidak ada dasar hukumnya dan tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5/1975;
47. Bahwa uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana didalilkan dalam poin ke-7 gugatan, sepanjang menyangkut tuntutan pemberian uang paksa dalam gugatan Penggugat, oleh karena tidak diperjanjikan sebelumnya. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 7 Desember 1976 Reg.No.307K/Sip/1976, *dwangsom*akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil. Permintaan tentang *dwangsom* dapat didasarkan pada pasal 225 HIR/259 Rbg dalam gugatan untuk melaksanakan suatu persetujuan (perjanjian) berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata. Akan tetapi *dwangsom* tidak berlaku tindakan untuk membayar uang. Artinya *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang (Putusan Mahkamah Agung RI No. 791K/Sip/1972). Maka berdasarkan hal tersebut petitum Penggugat mengenai *dwangsom* haruslah ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan;



48. Bahwa mengenai tuntutan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) harus dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi pasal 180 HIR dan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan kenyataan-kenyataan seperti tersebut diatas, Tertugat I, II dan III mohon kiranya Pengadilan Negeri Bekasi memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menolak permohonan provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I, II dan Tergugat III;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat I, II dan III;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat IV, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI PEREMPTOIR (EXCEPTIOTEMPORIS/ DALUARSA);



Bahwa dalil-dalil Para Penggugat husus yang ditujukan kepada Tergugat IV harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, karena telah daluarsa/lewat waktu;

1. Bahwa eksepsi *peremptoir* adalah suatu jenis eksepsi hukum materiil yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat dibenarkan. Salah satunya adalah karena **telah daluarsa/lewat waktu hak menuntutnya**.

Hal tersebut dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan," (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), halaman 457 s.d. 459:

"c. Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*)

3). Jenis Eksepsi Materiil (*Materiele Exceptie*)

b. *Exceptio Peremptoria*

Eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat dibenarkan.

Pada *exceptio dilatoris*, gugatan yang diajukan prematur. Oleh karena itu, pengajuannya masih tertunda. Sedang pada *exceptio peremptoria* sangkalan yang diajukan bertujuan menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir.

Bentuk *exceptio peremptoria* (*peremptoir exceptie*), antara lain terdiri dari:

(1) *Exceptio temporis* (eksepsi daluarsa)

Menurut Pasal 1946 KUH Perdata, daluarsa atau lewat waktu (*expiration*) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (*release*) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu.

iii. Klasifikasi daluarsa yang menggugurkan hak menuntut



Mengenai klasifikasi tenggang waktu yang menggugurkan atau menyingkirkan hak untuk menuntut, diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata, dan seterusnya, antara lain:

- tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut Pasal 1967 KUH Perdata; gugur setelah lewat 30 tahun;
- tuntutan para guru, para pengusaha rumah penginapan, dan para buruh menurut Pasal 1968 KUH Perdata; gugur setelah lewat 1 tahun;
- ... dst."

2. Bahwa ketentuan mengenai gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penyanderaan telah diatur secara tegas dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPSP) yang menyatakan:

"(3). Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.

(7).Penanggung Pajak **tidak dapat mengajukan gugatan** terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir."

3. Berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan *a quo* khusus mengenai pelaksanaan penyanderaan yang ditujukan kepada Tergugat IV **telah daluarsa/lewat waktu**karena diajukan pada tanggal **14 April 2016**, yaitu setelah dilakukan pelepasan sandera atas diri Penanggung Pajak PT DBL (*in casu* para Penggugat dan Tergugat I) per tanggal **11 Maret 2016**karena telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;

Dengan demikian, sangat beralasan bagi Tergugat IV mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk **menolak atau mengesampingkan dalil-dalil Para Penggugat khusus yang ditujukan kepada Tergugat IV**;

B. EXCEPTIO LITIS PENDENTIS/ EKSEPSI SUB-JUDICE;

Bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena subjek dan objeknyasama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan atau masih tergantung (*aanhanging*) atau



masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di
Pengadilan;

1. Sebagaimana Tergugat IV sampaikan di atas, bahwa gugatan *a quo* diajukan tanggal **14 April 2016**, dengan objek gugatan khusus yang ditujukan terhadap Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan penyanderaan yang dilakukan Tergugat IV terhadap para Penggugat sehingga para Penggugat menuntut Tergugat IV mengembalikan biaya penyanderaan dan membayar sejumlah kompensasi/ganti rugi serta rehabilitasi;
2. Perlu Tergugat IV sampaikan bahwa **dalam waktu yang sama**, Penggugat I telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV yang teregister di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 640/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 23 Desember 2015 dengan objek gugatan perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan penyanderaan, yang **masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan.**

Hal	Perkara Nomor 640/Pdt.G/2015/PN.Bks	Perkara Nomor 192/Pdt.G/2016/PN.Bks
Penggugat	Frederick Rachmat	1. Frederick Rachmat (P-I); 2. Mohammad Said (P-II).
Tergugat	1. Kepala KPP Pratama Bekasi Selatan (T-I); 2. Direktur Jenderal Pajak (T-II); 3. Menteri Keuangan (T-III); 4. PT DBL (T-IV); 5. Sony Budiantara (TT-I); 6. Kantor Pertanahan Kota Denpasar (TT-II).	1. I Ketut Sunia (T-I); 2. Sony Budiantara (T-II); 3. Ny. Desak Ketut Budianti (T-III); 4. Kepala KPP Pratama Bekasi Selatan (T-IV); 5. Notaris Nuraini Zachman (TT-I); 6. Kantor Pertanahan Kota Denpasar (TT-II).
Objek Gugatan	perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan penyanderaan	1. perbuatan melawan hukum dalam kelalaian pertanggung-jawaban pengurus perusahaan (T-I s.d. T-III;



		2. perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan penyanderaan (T-IV).
Pokok Petitum	1. pelepasan sandera oleh T-I; 2. pelunasan utang pajak oleh T-IV dan TT-I; 3. penyitaan atas asset TT-I.	1. pembayaran secara tanggung renteng oleh T-I, T-II dan T-III atas utang pajak yang telah dilunasi Para Penggugat; 2. penyitaan atas asset T-I, T-II dan T-III; 3. pembayaran ganti rugi dan rehabilitasi oleh T-IV.

3. Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada pokoknya terdapat kesamaan-kesamaan antara Gugatan *a quo* dengan Gugatan Nomor 640/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 23 Desember 2015 yang **masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan (19 April 2016 sidang dengan agenda Jawaban Para Tergugat)**, dengan kronologis sidang sebagai berikut:

- a. 23 Februari : sidang pertama dan mediasi pertama 2016
- b. 2 Maret 2016 : proposal mediasi dari Penggugat
- c. 14 Maret 2016 : tanggapan atas proposal mediasi (Penggugat tidak hadir sehingga sidang ditunda)
- d. 21 Maret 2016 : tanggapan atas proposal mediasi;
- e. 5 April 2016 : sidang dengan agenda Putusan Mediasi dan Pembacaan Gugatan;
- f. 19 April 2016 : **sidang dengan agenda Jawaban Para Tergugat;**
- g. 26 April 2016 : pencabutan gugatan oleh Penggugat (*in casu* Penggugat I);
- h. 3 Mei 2016 : Tanggapan/penolakan atas pencabutan gugatan (Penggugat tidak hadir);
- i. 24 Mei 2016 : Putusan atas pencabutan gugatan (ditolak), Penggugat tidak hadir;
- j. 16 Juni 2016 : Replik (ditunda karena Penggugat tidak hadir);
- k. 14 Juli 2016 : Penetapan perkara Nomor 640/Pdt.G/2015/PN.Bks (gugatan dinyatakan gugur).



Dengan demikian sangat beralasan bagi Tergugat IV mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk **menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)**;

C. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Para Penggugat telah salah menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

1. Bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Pajak *cq.* Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III *cq.* Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan seharusnya tidak ditarik sebagai Tergugat IV dalam perkara *a quo*, karena selain telah lewat waktu, pokok objek gugatan *a quo* adalah perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan perusahaan PT DBL sendiri;
2. Sebagaimana diakui sendiri oleh para Penggugat dalam gugatannya, utang pajak PT DBL terjadi karena kelalaian dalam pengelolaan perusahaan. Adapun penyanderaan yang dilakukan Tergugat IV merupakan tindakan penagihan atas utang pajak tersebut;
3. Bahwa keterkaitan atau hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat IV telah hapus setelah dilakukannya pelepasan sandera atas diri para Penggugat dan telah dilunasinya utang pajak dan biaya penagihan pajak oleh Penanggung Pajak PT DBL;

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat IV mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk **menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)** atau setidaknya tidaknya mengeluarkan Tergugat IV dari perkara *a quo*;

D. EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL*;

Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena formulasi gugatana *quo* telah disusun secara tidak terstruktur, bercampur aduk satu sama lain dan merupakan gugatan dengan penggabungan berbagai objek (*kumulasi objektif*) yang tidak dapat dibenarkan:

1. Bahwa gugatana *quo* merupakan penggabungan subjek dan objek yang tidak dapat dibenarkan dan dilarang secara hukum, yaitu:



- a. Para Penggugat menarik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas Perbuatan Melawan Hukum dalam pengelolaan perusahaan PT DBL;
 - b. Para Penggugat menarik Tergugat IV atas Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan penyanderaan.
2. Bahwa penggabungan gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena keduanya mempunyai sumber hukum, timbulnya hak menuntut, dan ganti rugi yang berbeda satu sama lain, dan masing-masing harus diselesaikan tersendiri, yaitu:
- a. Sumber hukum dan timbulnya hak menuntut:

Perbuatan Melawan Hukum dalam pengelolaan perusahaan PT DBL berdasar Pasal 1365 KUH Perdata dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan penyanderaan berdasar Pasal 34 ayat (3) dan ayat (7) UU PPSP;
 - b. Ganti rugi:

Perbuatan Melawan Hukum dalam pengelolaan perusahaan PT DBL berdasar Pasal 1365 KUH Perdata dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan penyanderaan berdasar Pasal 36 UU PPSP jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut **PP Nomor 137 Tahun 2000**);
3. Demikian halnya, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan," (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) pada halaman 107 s.d. 109, menyatakan bahwa terdapat beberapa penggabungan yang tidak dibenarkan dan dilarang oleh hukum, yaitu:
- a. Pemilik objek gugatan berbeda;
 - b. Gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbeda;
 - c. Gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda.
4. Bahwa gugatana *quom* merupakan penggabungan objek yang tidak dapat dibenarkan dan dilarang secara hukum, karena **Pemilik objek gugatan adalah instansi yang berbeda**, yaitu:



- a. Kelalaian dalam pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh pengurus PT DBL;
 - b. Tindakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan dan dilakukan oleh **Kepala KPP Pratama Bekasi Selatan** *in casu* Tergugat IV.
5. Terlebih lagi, dalil Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 13-14, angka 29-30 mempermasalahkan tindakan penyitaan dan pengumuman lelang, yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak.
6. Demikian halnya, dalil Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 15-16, angka 33-34 telah menyampuradukkan perbuatan melawan hukum dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libel*/tidak jelas, dan campur aduk. Sehingga sangat beralasan bagi Tergugat IV mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa **Gugatan *obscuur libel* atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA;

- Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Selanjutnya Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil para Penggugat terkait dengan Tergugat IV, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat IV;
- Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, Tergugat IV tegaskan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV kepada Penanggung Pajak PT DBL khususnya tindakan penyanderaan terhadap Para Penggugat merupakan bagian dari tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan **bukan merupakan perbuatan melawan hukum** sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam Gugatannya, dengan alasan sebagai berikut:

A. Bahwa para Penggugat adalah Penanggung Pajak PT DBL yang harus bertanggung jawab atas pelunasan utang pajak PT DBL, dengan alasan sebagai berikut:



1. Bahwa ketentuan mengenai Penanggung Pajak telah diatur secara jelas dalam **UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** sebagai berikut:

Pasal 1 angka 28:

“Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pasal 32:

- (1) “Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:
 - a. **badan oleh pengurus;**
 - b. *dst.*
- (2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang**, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
- (4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.”

Penjelasan Pasal 32 ayat (4):

“Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.”;

2. Dalam Posita Gugatannya khususnya halaman 6, angka 4, dinyatakan bahwa berdasarkan Akta Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 21 November 2008, susunan kepengurusan PT DBL adalah sebagai berikut:



Susunan pemegang saham:

I Ketut Sunia : sebanyak 12.490 lembar saham;
Ir. Mohammad Said : sebanyak 7.560 lembar saham;
Frederick Rachmat : sebanyak 7.560 lembar saham;
I Putu Sony Budiantara : sebanyak 10 lembar saham;

Susunan Komisaris:

Komisaris Utama : Frederick Rachmat;
Komisaris : Desak Ketut Budiani;

Susunan Direksi:

Direksi Utama : I Ketut Sunia;
Direktur : Ir. Mohammad Said;
Direktur : I Putu Sony Budiantara;

3. Dengan demikian, tak terbantahkan lagi bahwa para Penggugat merupakan Penanggung Pajak dari Wajib Pajak PT DBL yang harus bertanggung jawab atas pelunasan utang pajaknya;

B. Bahwa tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh Tergugat IV terhadap para Penggugat adalah tindakan yang berdasar peraturan perundang-undangan;

1. **Bahwa tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh Tergugat IV terhadap para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dilakukannya penyanderaan, yaitu:**

a) Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa:

(1) "Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak **sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah) dan **diragukan itikad baiknya** dalam melunasi utang pajak.";

b) Bahwa tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh Tergugat IV terhadap Penanggung Pajak PT DBL **telah memenuhi syarat kuantitatif utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00**: karena berdasarkan data administrasi Tergugat IV, **PT DBL** memiliki utang pajak berdasarkan hasil pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak 2008 adalah sebesar **Rp.27.055.488.657,00** (dua puluh tujuh miliar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);



c) Demikian halnya, tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh Tergugat IV terhadap Penanggung Pajak PT DBL **telah memenuhi syarat kualitatif “diragukan itikad baiknya”**: karena meskipun telah dilakukan serangkaian tindakan penagihan pajak dari penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan diusulkan untuk dilakukan pencegahan, Penanggung Pajak PT DBL tetap tidak melunasi utang pajaknya, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Bahwa Wajib Pajak / Penanggung Pajak PT DBL **telah menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum berupa Keberatan dan Banding ke Pengadilan Pajak** atas utang pajak tersebut namun **tidak dikabulkan**, sehingga utang pajak sebesar **Rp27.055.488.657,00** tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- 2) Selanjutnya, terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak PT DBL telah dilakukan serangkaian tindakan penagihan pajak dari penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan usulan pencegahan bepergian ke luar negeri;
- 3) Meski demikian Penanggung Pajak PT DBL belum juga melunasi utang pajaknya sehingga diusulkan untuk dilakukan penyanderaan karena telah sangat jelas terbukti Penanggung Pajak PT DBL telah memenuhi syarat dilakukannya penyanderaan yaitu **diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajaknya**;

2. **Bahwa tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh Tergugat IV terhadap Penanggung Pajak PT DBL in casu para Penggugat telah sesuai kewenangan dan prosedur penyanderaan**, dengan uraian kronologis sebagai berikut:

- a) Setelah dipenuhinya syarat-syarat penyanderaan tersebut, Tergugat IV menyampaikan permohonan izin melakukan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak PT DBL dengan surat nomor S-312/WPJ.22/KP.1204/2015 tanggal 21 Mei 2015 hal Permohonan Ijin Melakukan Penyanderaan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
- b) Direktur Jenderal Pajak kemudian menindaklanjuti surat tersebut dengan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Rahasia Nomor NDR-1585/PJ/2015 tanggal 24 Juni 2015;



Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 137 Tahun 2000:

“Permohonan izin penyanderaan **diajukan oleh Pejabat atau atasan Pejabat kepada Menteri Keuangan** untuk penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk penagihan pajak daerah.”

c) Menteri Keuangan kemudian menerbitkan surat nomor SR-1921/MK.03/2015 tanggal 11 Juli 2015 hal Pemberian Izin untuk Melakukan Penyanderaan atas nama Penanggung Pajak PT DBL, yaitu:

- 1) I Ketut Sunia;
- 2) Frederick Rachmat;
- 3) Mohammad Said.

d) Berdasarkan Izin dari Menteri Keuangan tersebut, Tergugat IV menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan atas ketiga Penanggung Pajak PT DBL tersebut yaitu Surat Perintah Penyanderaan:

- 1) Nomor SPRINDERA-02/WPJ.22/KP.12/2015 tanggal 03 Agustus 2015 a.n. I Ketut Sunia;
- 2) Nomor SPRINDERA-03/WPJ.22/KP.12/2015 tanggal 03 Agustus 2015 a.n. Frederick Rachmat;
- 3) Nomor SPRINDERA-04/WPJ.22/KP.12/2015 tanggal 03 Agustus 2015 a.n. Mohammad Said;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang menyatakan:

“Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.”;

e) Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015, Tergugat IV meminta bantuan untuk menangkap Penanggung Pajak yang akan disandera yang melarikan diri atau bersembunyi kepada Kapolres Metro Jakarta Utara, Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Polres Metro Tangerang dengan surat Nomor SR-17/WPJ.22/KP.12/2015 dan kepada Kapolda Metropolitan Jakarta Raya dengan surat Nomor SR-21/WPJ.22/KP.12/2015;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) PP Nomor 137 Tahun 2000 yang menyatakan:



- (1) “Penyanderaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh Juru sita Pajak dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan penyanderaan Juru Sita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan.”
- f) Pada tanggal 5 Agustus 2015, telah dilakukan penyanderaan atas I Ketut Sunia (*in casu* Tergugat I) yang dituangkan dalam Berita Acara Penyanderaan Nomor BA-17/WPJ.22/KP.12/2015, dan terhadap Mohammad Said (*in casu* Penggugat II) pada tanggal 6 Agustus 2015 yang dituangkan dalam Berita Acara Penyanderaan Nomor BA-19/WPJ.22/KP.12/2015.
- g) Sedangkan atas **Frederick Rachmat *in casu* Penggugat I tidak ditemukan** di alamatnya, sehingga pada tanggal 7 Agustus 2015 dilakukan pengejaran terhadap Penggugat I dengan meminta bantuan kepolisian di Tamansari, namun Penggugat I belum juga ditemukan;
- h) Selanjutnya, Tergugat IV meminta bantuan kepada Tim Satgas Pengamanan Penerimaan Pajak dengan surat Nomor S-244/WPJ.22/KP.12/2015 tanggal 24 Agustus 2015 hal Permintaan Bantuan untuk Menangkap Penanggung Pajak yang akan disandera yang melarikan diri atau bersembunyi;
- i) **Baru pada tanggal 26 Oktober 2015**, dapat dilakukan penyanderaan atas diri Penggugat I yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan Nomor BA-4/WPJ.33/KP.03/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

Berdasarkan seluruh uraian kronologis di atas, terbukti jelas dan tak terbantahkan bahwa tindakan penyanderaan yang dilakukan Tergugat IV telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan para Penggugat;

C. BANTAHAN ATAS DALIL PENGGUGAT LAINNYA

Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas seluruh dalil para Penggugat khusus yang ditujukan terhadap Tergugat IV;

1. Keliru dalil para Penggugat bahwa Tergugat IV tetap melakukan penyanderaan atas Penggugat I meskipun para Penggugat telah beritakad baik melakukan pembayaran (halaman 11-12 angka 22-23):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penanggung Pajak PT DBL memang telah melakukan sejumlah pembayaran atas utang pajak tersebut, namun sebagaimana diakui dan dinyatakan para Penggugat dalam gugatannya, pembayaran tersebut dilakukan sejak tanggal **11 Agustus 2015** atausetelah diterbitkannya seluruh Surat Perintah Penyanderaan atas Penanggung Pajak PT DBL telah diterbitkan pada tanggal **03 Agustus 2015**;
- b. Bahkan Penggugat I justru bersembunyi/menghilang setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyanderaan tersebut, dan baru dapat disandera pada tanggal 26 Oktober 2015;
- c. Berdasarkan ketentuan mengenai syarat pelepasan sandera yang diatur dalam Pasal 34 UU PPSP jo. Pasal 10 PP Nomor 137 Tahun 2000, yang menyatakan:
 - (1) "Penanggung Pajak yang disandera dilepas:
 - a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
 - b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi;
 - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. **berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.**"
- d. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera:
 - (4) Persyaratan huruf (d) berupa Surat Rekomendasi/Surat Pemberitahuan Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan pertimbangan:
 - a. Penanggung Pajak sudah membayar utang pajak 50% atau lebih dari jumlah utang pajak/sisa utang pajak, dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran;
 - b. dst.
- e. Dalam hal Penanggung Pajak sudah membayar utang pajak 50% atau lebih dari jumlah utang pajak/sisa utang pajak, dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran, maka hal tersebut harus mengacu pada



mekanisme pengangsuran sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Pasal 22 ayat (1):

“Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak **harus memberikan jaminan** yang dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.”;

- f. Selain itu, permohonan pelepasan sandera harus ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Tergugat IV oleh karena **wewenang pelepasannya adalah berdasarkan pertimbangan tertentu Menteri Keuangan**;
 - g. Dalam perkara *a quo*, kedua mekanisme tersebut **belum dipenuhi oleh para Penggugat** sehingga pelepasan sandera berdasarkan pertimbangan tertentu Menteri Keuangan belum dapat diproses;
2. Keliru dalil para Penggugat mengenai kesalahan nominal utang pajak dalam Surat Perintah Penyanderaan (halaman 15, angka 33):
- a. Bahwa dalam SPRINDERA-02/WPJ.33/KP.03/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tersebut tertulis:
“Penyanderaan dilaksanakan dengan **alasan** Penanggung Pajak mempunyai utang pajak sebesar Rp27.055.488.657,00 (dua puluh tujuh milyar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah)**”
 - b. Bahwa hal tersebut **telah benar** karena jumlah Rp27.055.488.657,00 tersebut adalah **“alasan dilakukannya penyanderaan”** sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Penyanderaan pertama, yaitu SPRINDERA-03/WPJ.22/KP.12/2015 tanggal 03 Agustus 2015 a.n. Frederick Rachmat yang mengacu pada surat Menteri Keuangan Nomor SR-1921/MK.03/2015 tanggal 11 Juli 2015 hal Pemberian Izin untuk Melakukan Penyanderaan atas nama Penanggung Pajak PT DBL;
 - c. Sedangkan jumlah Rp13.527.388.657,00 yang dimaksud Para Penggugat adalah sisa utang pajak. Atas hal tersebut, Tergugat IV telah memberi keterangan pada SPRINDERA-02/WPJ.33/KP.03/2015 tersebut:



"Atas utang pajak tersebut sampai dengan tanggal 29 September 2015, Wajib Pajak telah membayar tunggaknya sebesar Rp13.528.100.000,00 dan biaya penagihan sebesar Rp48.000.000,00".

d. Bahwa penerbitan SPRINDERA-02/WPJ.33/KP.03/2015 tersebut adalah karena selama pencarian atas diri Penggugat I, terdapat mutasi Juru Sita Pajak di unit kerja Tergugat IV dan terjadi reorganisasi di Direktorat Jenderal Pajak dengan terbentuknya Kanwil DJP Jawa Barat III.

3. Tidak benar dan tidak beralasan dalil Para Penggugat mengenai tuntutan pengembalian biaya penyanderaan, kompensasi, dan rehabilitasi harkat, martabat dan nama baik (halaman 17-18, angka 42-43 dan Petitum angka 5-7):

a. Mengenai biaya penyanderaan, dapat Tergugat IV tanggap:

- 1) Bahwa Pasal 13 PP Nomor 137 Tahun 2000 menyatakan bahwa:
"Biaya penyanderaan dibebankan kepada Penanggung Pajak yang disandera dan diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak."
- 2) Dengan demikian, telah benar tindakan Tergugat IV yang memasukkan biaya penyanderaan tersebut ke dalam biaya penagihan yang harus dilunasi pula oleh Penanggung Pajak PT DBL sebelum dilakukannya pelepasan sandera;
- 3) Terlebih lagi, tindakan penyanderaan yang dilakukan Tergugat IV adalah tindakan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga tidak beralasan pula tuntutan ganti rugi para Penggugat tersebut;

b. Mengenai kompensasi/ganti rugi dan rehabilitasi, dapat Tergugat IV tanggap:

- 1) Bahwa Pasal 16 PP Nomor 137 Tahun 2000, menyatakan bahwa:
(1) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi;



(2) Permohonan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan;

(3) Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh Pejabat dalam bentuk 1 (satu) kali pengumuman pada media cetak harian yang berskala nasional dengan ukuran yang memadai, yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

(4) Besarnya ganti rugi yang diberikan Pejabat kepada Penanggung Pajak adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari selama masa penyanderaan yang telah dijalaninya;

- 2) Sesuai dengan ketentuan di atas, permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi dapat diajukan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan setelah gugatan Penanggung Pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Berdasarkan hal tersebut, permohonan rehabilitasi nama baik Penggugat jelas **salah tujuan, tidak beralasan dan tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan sehingga harus ditolak**;

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan tak terbantahkan bahwaseluruh tindakan Tergugat IV telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya seluruh dalil Penggugat terbukti tidak benar dan tidak beralasan, sehingga sangat beralasan bagi Tergugat IV mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *quo*, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil para Penggugat khusus yang ditujukan kepada Tergugat IV;
3. Menyatakan gugatan para Penggugat khusus yang ditujukan kepada Tergugat IV telah daluarsa/lewat waktu;
4. Mengeluarkan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat khusus yang ditujukan kepada Tergugat IV;
2. Menyatakan tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh Tergugat IV terhadap para Penggugat adalah tindakan yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Menolak permohonan pengembalian biaya penyanderaan atas para Penggugat, kompensasi, dan rehabilitasi harkat, martabat dan nama baik para Penggugat;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Turut Tergugat I, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pembuatan Akta No. 18 tanggal 27 April 2007 tentang Berita Acara Rapat, dan Akta No. 5 tanggal 21 November 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, telah dilangsungkan sesuai dengan prosedur hukum yang benar, tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan sesuai dengan kemauan para pihak yang hadir dan menandatangani Akta-Akta tersebut dihadapan saya, selaku Notaris, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Pasal 1320 KUHPerdata:

Syarat sahnya suatu perjanjian/persetujuan, yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Adanya suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Adanya suatu sebab yang halal/ tidak terlarang;

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana pembuatan akta-akta Berita Acara Rapat dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam:
- Pasal 56 ayat 3 : "Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak";
- Mengenai kewajiban Direksi tersebut tertuang didalam Akta Berita Acara Rapat dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat pada halaman terakhir akta yang mana Direksi member kuasa kepada Notaris atau Pegawai Notaris untuk mengajukan laporan/pemberitahuan perubahan kepada Menteri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga jelas sudah bahwa perubahan tersebut dan pencatatan yang dilaporkan kepada Menteri telah dijalankan oleh Notaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 44) yaitu syarat penghadap, syarat pembacaan dan syarat penandatanganan;
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut telah jelas bahwa pembuatan Akta-Akta tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur kewenangan notaries untuk membatalkan akta-akta, karena dalam praktek dan kelazimannya bahwa pembatalan akta-akta hanya bisa dilaksanakan oleh para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat akta-akta dengan membuat akta pembatalan, dan hanya dapat dibatalkan berdasarkan keputusan Pengadilan;

- Sehingga permohonan Penggugat sebagaimana tertuang dalam point 44 (halaman 18) dan point 10 dan point 11 Pokok Perkara (halaman 21) Surat Gugatan tersebut saya serahkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan hal tersebut;
- Dan dengan surat jawaban ini, Turut Tergugat I menyatakan dengan segala hormat tunduk dan patuh kepada Putusan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi;
- Akhirnya atas segala perhatian yang terhormat Majelis Hakim, Ketua maupun seluruh Anggota Majelis Hakim, saya menghaturkan terimakasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Turut Tergugat II, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas gugatan Penggugat, terutama yang ditujukan kepada Turut Tergugat II, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II adalah kabur (obscuur libel) dikarenakan dalam posita gugatan dengan petitum gugatan para Penggugat tidak jelas menyebutkan hubungan hukum Penggugat dengan Turut Tergugat II, sehingga gugatan terhadap Turut Tergugat II menjadi kabur (obscuur libel);
3. Bahwa setelah mencermati gugatan para Penggugat posita maupun petitum gugatannya tersebut adalah murni persoalan dan permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Turut Tergugat II, sehingga beralasan Turut Tergugat II menolaknya dengan tegas;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon agar semua yang telah diuraikan dalam eksepsi, termasuk pula dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, karena tidak ada hubungannya sama sekali dengan Turut Tergugat II;
3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II adalah kabur (obscuur libel) dikarenakan dalam posita gugatan dengan petitum gugatan para Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan hubungan para Penggugat dengan Turut Tergugat II yang hanya menuntut agar Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan perkara aquo;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat halaman 17 butir angka 40 terkait permohonan pemblokiran atas aset berupa tanah dan atau bangunan yang dimiliki Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat III terhadap tanah Sertipikat Hak Milik No. 1422 atas nama I Ketut Sunia yang terletak di Kelurahan Renon Provinsi Bali dst... Turut Tergugat IIanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Turut Tergugat II menolak permohonan blokir dari para Penggugat tersebut dan adapun surat dari Turut Tergugat II tertanggal 14 Desember 2015 No. 5239/13-51.71.600/XII/2015 tersebut adalah berupa surat panggilan dan atau pemberitahuan kepada Penggugat melalui kuasa Penggugat saudara John S.A Sidabutar, SE, SH agar hadir di kantor Turut Tergugat II yaitu Kantor Pertanahan Kota Denpasar Jalan Puduk No.7 Denpasar-Bali pada:

Hari : Senin;

Tanggal : 21 Desember 2015;

Jam : 10.00 WITA;

Guna diberikan penjelasan untuk melengkapi permohonannya memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dibidang pertanahan (foto copy terlampir), akan tetapi oleh Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ atau kuasanya tidak dipenuhi, sehingga oleh karena persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka terhadap permohonan Penggugat tersebut tidak pula dapat dipenuhi;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat yang lainnya Turut Tergugat II tidak menanggapi dan juga tidak membenarkan, karena tidak ada relevansi dan kaitannya secara langsung ataupun tidak langsung dengan tugas-tugas maupun kewenangan dari Turut Tergugat II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat terutama yang ditujukan kepada Turut Tergugat II dan /atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 192 / Pdt. G / 2016 / PN. Bks, tanggal 12 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat IV;



DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor 192 / Pdt.G / 2016/PN.Bks. Jo Nomor 3 / Bdg / 2017 / PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 18 Januari 2017. Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 192 / Pdt. G / 2016 / PN. Bks, tanggal 12 Januari 2017. Dan diberitahukan kepada Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 8 Juni 2017, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 16 Februari 2017, kepada Turut Tebanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 Februari 2017, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut para pembanding semula para Penggugat, telah mengajukan memori bandingnya, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tertanggal 14 Maret 2017. Nomor 192 / Pdt.G / 2016/PN.Bks. Jo Nomor 3 / Bdg / 2017 / PN.Bks yang diberitahukan kepada Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 29 Maret 2017, Kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 23 Maret 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 29 Maret 2017, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 03 April 2017 ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari pihak para Pembanding tersebut, Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III serta Terbanding IV semula Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 4 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 4 Mei 2017 dan diberitahukan kepada para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 8 Juni 2017 ;

Menimbang bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, dalam waktu selama 14 (empat belas hari) setelah diberitahukan kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 15 Mei 2017, kepada Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 8 Juni 2017, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 7 Juni 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 Februari 2017, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2017.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula para Penggugat didalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut. :

1. Para Pembanding telah melakukan upaya hukum atas penyanderaan Terbanding IV yang cacat hukum maka upaya gugatan Para Pembanding tersebut sesungguhnya telah mencegah daluarsa sebagaimana didalilkan Terbanding IV. Hal ini ditegaskan pasal 1979 Jo Pasal 1980 KUHPerdara yang pada pokoknya menegaskan “ Lewat waktu itu dicegah pula oleh suatu peringatan, suatu gugatan dan tiap perbuatan-perbuatan berupa tuntutan hukum, masing-masing dengan pemberitahuan dalam bentuk yang telah ditentukan, ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal itu atas nama pihak yang berhak, dan disampaikan kepada orang yang berhak dicegah memperoleh lewat waktu itu.
2. Berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian terbukti bahwa dalil eksepsi peremptoria (daluarsa) yang diajukan oleh Tergugat IV tidak dapat diterpkan dalam gugatan para Pembanding dalam perkara Nomor 192 / Pdt.G/ 2016 / PN. Bks.
3. Bahwa pertimbangan hukum Jedex Factie aquo, merupakan pertimbangan hukum yang sumir karena tidak melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara padahal dalil daluarsa (*Verjaring*) sebagaimana di dalilkan Terbanding IV merupakan dalil yang termasuk pemeriksaan pokok perkara, mengingat ketentuan pasal 1866 KUHPerdara menegaskan, daluarsa (



Verjaring) merupakan salah satu alat pembuktian Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata Materil ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula para Penggugat tersebut, Terbanding I,II dan II semula Tergugat I,II dan III, serta Terbanding IV semula Tergugat IV telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya Para Terbanding semula Para Tergugat menolak dengan tegas materi / isi Memori Banding Para Pembanding, oleh karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut sudah sesuai dan benar sehingga memohon agar putusan tersebut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut menurut Pengadilan Tinggi hanyalah mengulangi apa yang telah disampaikan dalam surat jawaban dalam persidangan Peradilan Tingkat Pertama, sehingga tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, II dan III serta Terbanding IV akan diperlakukan dengan pertimbangan yang sama dengan memori banding dari para Pembanding, maka dengan demikian kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan pula lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa dengan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 Januari 2017 Nomor 192 / Pdt.G / 2016 / PN.Bks. dan telah membaca serta memperharikan dengan seksama surat memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;



Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 Januari 2017 Nomor 192 / Pdt.G / 2016 / PN.Bks. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan hukum dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 192 / Pdt.G / 2016 / PN. Bks, tanggal 12 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh Kami **ACHMAD SOBARI, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **H. SUTOTO HADI, S.H.,M.Hum** dengan **HERY SUPRIYONO, S.H.,M.Hum** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tertanggal 19 Juli 2017 Nomor 320 / /PEN/PDT / 2017 / PT.BDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 14 September 2017** diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. NUR'AINI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. SUTOTO HADI, S.H.,M.Hum.

ACHMAD SOBARI, S.H.,M.H.

Ttd

HERY SUPRIYONO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. NUR'AINI, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |